



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/2023/PN SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Coomaraswamy Sivandran Alias Sivandran Coomaraswamy Bin Coomaraswamy (ALM);**
2. Tempat lahir : Colombo;
3. Umur/Tanggal lahir : 75 tahun / 14 Agustus 1948;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Australia;
6. Tempat tinggal : Royal Family Blok C No. 21 Rt. 003 Rw. 010 Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Presiden Direktur / Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Robertus Freddy Christianto anak dari Antonius Th Effendhi;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 9 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tembalang Pesona Asri R-2 RT 006 RW 004 Kel/ Desa Kramas Kec. Tembalang Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Direktur PT. Indo Energy Solutions;

Terdakwa 1 Coomaraswamy Sivandran alias Sivandran Coomaraswamy bin Coomaraswamy (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
4. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto anak dari Antonius TH Effendhi ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa Coomaswamy Sivandran alias Sivandran Coomaswamy bin Coomaswamy (alm) didampingi penerjemah yang bernama: Widhiyanto dan kawan-kawan;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Dudung Hidayat, S.H., M.H., Bambang Medivit Budiantoso, S.H., M.H., dan Muchamad Nur Fadeli, S.H., C.L.A., Para Advokat dari Kantor Hukum "HMSP & Partners" yang berkantor di Komplek Perumahan Taman Kota Ciperna, Blok B-2 Kavling 1-2 Ciperna, Cirebon-Jawa Barat, selanjutnya, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 416/Pid.B/2023/PN SMG tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2023/PN SMG tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran alias Sivandran Coomaswamy bin Coomaswamy (ALM) dan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto anak dari Antonius Th Effendhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama pasal 378 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 983 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani Coomaswamy Sivandran tanggal 10 Juni 2022.
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 984 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani Coomaswamy Sivandran tanggal 17 Juni 2022.
 - 3) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 985 senilai Rp. 13.304.858.490,- (tiga belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656, TANGGAL 24 Juni 2022.
 - 4) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 986 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani Sivandran Coomaswamy tanggal 30 Juni 2022.
 - 5) 1 (satu) lembar Asli formulir aplikasi umum Bank Mandiri cabang kelapa gading dengan keterangan yang bertanda tangan dibawah nama : Rika Kurniasih Jabatan Branch Operation Manager menerangkan bahwa ini No. Rek 1350098985656 a.n PT. Indo Energy Solutions telah tutup.

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Asli print out data Bank Mandiri nomor 1314 pemindahbukuan dari Giro ke Tabungan dengan rekening 135-00-9898565-6 dengan keterangan Account Closed yang ditandatangani oleh Rika Kurniasih, tanggal 10 Juni 2022.
- 7) 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251983, tanggal penolakan 13 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Semarang pemuda oleh Trining Dewi S selaku Branch Operation Manager.
- 8) 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251984, tanggal penolakan 24 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Jakarta oleh Rika Kurniasih selaku Branch Operation Manager.
- 9) 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251985, tanggal penolakan 24 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Jakarta oleh Rika Kurniasih selaku Branch Operation Manager.
- 10) 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251986, tanggal penolakan 30 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Semarang pemuda oleh Trining Dewi S selaku Branch Operation Manager.
- 11) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan sdr. Robertus Freddy Christianto selaku Direktur PT. Indo Energy Solutions tanpa tanggal dan Tahun.
- 12) 1 (satu) lembar Asli kontrak jual beli *Palm Oil Mill Effluent* dengan nomor: 004/POME/CUAN-IES/IV/2022 tertanggal 20 April 2022.
- 13) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara serah terima barang POME PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan nomor: 001/BASTB/POME/CUAN-IES/IV/2022, tanggal 24 April 2022.

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 005/beli-POME/cuan-agra/iv/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan PT. Alam Global rekanan Abadi.
- 15) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 001/beli-POME/CUAN-ABT/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
- 16) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 002/beli-POME/CUAN-ABT/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
- 17) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 003/beli-POME/CUAN-ABT/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
- 18) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 004/beli-POME/CUAN-TMS/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
- 19) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan sdr. Sivandran Coomaswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions, tanggal 13 Mei 2022.
- 20) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan sdr. Sivandran Coomaswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions yang berisi 4 (empat) cek Bank Mandiri, tanggal 13 Mei 2022.
- 21) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan sdr. Sivandran Coomaswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions, tanggal 17 Mei 2022.
- 22) 1 (satu) lembar Asli tanda terima 4 (empat) cek Bank Mandiri yang menyerahkan sdr. Sivandran Coomaswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions, dan yang menerima sdr. Arjuna Septana Wijaya selaku pihak PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara, tanggal 25 Mei 2022.
- 23) 2 (dua) lembar asli statement Letter/Surat Pernyataan sdr. Sivandran Coomaswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions dan sdr. Robertus Freddy Christianto selaku Direktur PT. Indo Energy Solutions, tanggal 14 Juni 2022.
- 24) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin PT. Alam Global Rekanan Abadi dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.
- 26) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.
- 27) Satu bendel surat pengiriman barang POME PT. Alam Global Rekanan Abadi kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.
- 28) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
- 29) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin PT. Alam Global Rekanan Abadi dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
- 30) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
- 31) Satu bendel surat pengiriman barang POME PT. Alam Global Rekanan Abadi kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
- 32) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.
- 33) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin CV. Tunggal Mandiri Sejati dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.
- 34) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.
- 35) Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Tunggal Mandiri Sejati kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
- 37) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin CV. Tunggal Mandiri Sejati dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
- 38) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
- 39) Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Tunggal Mandiri Sejati kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
- 40) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
- 41) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
- 42) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
- 43) Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Anugrah Berkah Teknik kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
- 44) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.
- 45) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.
- 46) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.
- 47) Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Anugrah Berkah Teknik kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
- 49) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
- 50) Satu bendel asli tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
- 51) Satu bendel asli surat pengiriman barang POME CV. Anugrah Berkah Teknik kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
- 52) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 017/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 53) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 018/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 54) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 019/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 55) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 020/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 56) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 021/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 57) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 022/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 58) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 023/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 59) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 024/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 60) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 025/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 61) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 026/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 62) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 027/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 63) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 028/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 64) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor:



029/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 1.494.458.490,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratuslima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), tanggal 24 April 2022.

Dikembalikan kepada Saksi Rachnawaty binti Sadino.

- 65) Surat Pemberitahuan pembekuan hak penggunaan cek dan / atau bilyet giro (SPP) dari Bank mandiri (persero) Tbk. Cab. Semarang pemuda tertanggal 29 Juni 2022 kepada PT. Indo Energy Solutions, Perihal : pembekuan hak penggunaan cek dan / atau Bilyet Giro Rekening Saudara karena penarikan Cek dan / atau Bilyet Giro Kosong (sebanyak 2 (dua) lembar).

Dikembalikan kepada Saksi Muh. Sulchan, S.E.

- 66) Satu bendel foto copy Akta Pendirian Nomor 8 tertanggal 29 September 2014 dibuat dihadapan Notaris Maria Susanti, S.H mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-27489.40.10.2014.
- 67) Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 07 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Indo Energy Solutions yang diterbitkan oleh Notaris Martina Yulistyani, S.H., M.Kn dan mendapatkan surat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-AH.01.03-00660220 tanggal 27 Januari 2022.
- 68) Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2022 tentang pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Energy Solutions mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00730. AH.02.01 Tahun 2020.
- 69) Dua lembar Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120011000663, tanggal 6 Oktober 2019 perubahan ke-16 tanggal 10 Juni 2021.
- 70) Tiga lembar print out Tanker Bill of Lading B/L No. PAN/VAS-01 Shipper PT. Indo Energy Solutions Gedung Pramuka LT. 6 Jl. Pahlawan No.8 Kel. Peleburan Kec. Semarang Selatan Semarang 50241- Indonesia, Consignee/Order of To The Order Of BP

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGAPORE PTE LTD tanggal 26 April 2022, yang ditandatangani PT. Ganjaran Samudera Mandiri.

- 71) Satu bendel asli company propile 2022 PT. Indo Energy Solutions.
- 72) Satu bendel foto copy Akta Pendirian Nomor 8 tertanggal 29 September 2014 dibuat dihadapan Notaris Maria Susanti, S.H mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-27489.40.10.2014.
- 73) Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 07 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Indo Energy Solutions yang diterbitkan oleh Notaris Martina Yulistyani, S.H., M.Kn dan mendapatkan surat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-AH.01.03-00660220 tanggal 27 Januari 2022.
- 74) Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2022 tentang pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Energy Solutions mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00730.AH.02.01 Tahun 2020.
- 75) Dua lembar Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120011000663, tanggal 6 Oktober 2019 perubahan ke-16 tanggal 10 Juni 2021.
- 76) Tiga lembar print out Tanker Bill of Lading B/L No. PAN/VAS-01 Shipper PT. Indo Energy Solutions Gedung Pramuka LT. 6 Jl. Pahlawan No.8 Kel. Peleburan Kec. Semarang Selatan Semarang 50241- Indonesia, Consignee/Order of To The Order Of BP SINGAPORE PTE LTD tanggal 26 April 2022, yang ditandatangani PT. Ganjaran Samudera Mandiri.
- 77) Satu bendel asli company propile 2022 PT. Indo Energy Solutions.

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandran.

4. Menghukum agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandran Alias Sivandran Coomaswamy dan Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan tetapi bukan merupakan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
2. Melepaskan Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandran Alias Sivandran Coomaswamy dan Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandran Alias Sivandran Coomaswamy dan Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta marbatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran alias Sivandran Coomaswamy bin Coomaswamy (ALM) selaku Presiden Direktur / Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions dan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto anak dari Antonius TH Effendhi selaku Direktur PT. Indo Energy Solutions secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada waktu antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Indo Energy Solutions Jalan Pahlawan Nomor 8 Gedung Pramuka lantai 6 Kota Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal bulan April 2022 terdakwa 1. Coomaraswamy Sivandran selaku Presiden Direktur / Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions menyampaikan kepada terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto selaku Direktur PT Indo Energy Solutions bahwa PT. Indo Energy Solutions membutuhkan barang berupa POME (Palm oil mill effluent / limbah sawit) dengan pembayaran secara kredit, sehingga terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto mengetahui bahwa PT Indo Energy Solutions tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pembelian POME secara tunai;
- Selanjutnya terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto berusaha mencari penyuplai POME dengan cara menemui saksi Beni Wirananda di Jakarta dan menyampaikan maksudnya untuk mencarikan penyuplai POME.
- Pada tanggal 13 April 2022 jam 13.00 WIB saksi Beni Wirananda menelpon saksi Arjuna Septana Wijaya dan meminta waktu untuk bertemu dengan saksi Arjuna Septana Wijaya dan saksi Rachnawaty bersama dengan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto, kemudian pada jam 14.00 WIB saksi Beni Wirananda dan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto datang bertemu dengan saksi Arjuna Septana Wijaya dan saksi Rachnawaty di Restoran Kunskring di daerah Menteng Jakarta Pusat.
- Setelah bertemu selanjutnya terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu menawarkan dan membujuk saksi Rachnawaty selaku Direktur PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dan saksi Arjuna Septana Wijaya juga selaku Direktur PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara untuk menjalin kerjasama jual beli POME dengan PT. Indo Energy Solutions karena ada perubahan manajemen PT. Indo Energy Solutions, kebijakan manajemen PT. Indo Energy Solutions tidak sejalan dengan kebijakan PT atau CV sumber barang berupa POME yang selama ini menjadi supplier PT. Indo Energy Solutions yaitu supplier mempunyai kebijakan pembayaran cash / tunai, namun manajemen PT. Indo Energy Solutions mempunyai kebijakan terima barang terlebih dahulu baru melakukan pembayaran. Dengan alasan beda kebijakan tersebut, maka terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto mengajak kerjasama dengan PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dan untuk meyakinkan saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna Septana Wijaya, terdakwa 2. Robertus

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Freddy Christianto mengatakan : “PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara akan mendapatkan keuntungan besar serta pembayaran yang tepat waktu dan akan mendapatkan kerjasama selain di bidang POME, tidak perlu meragukan PT. Indo Energy Solutions karena PT. Indo Energy Solutions merupakan perusahaan ekspor POME terbesar di Indonesia”.

- Terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto menyampaikan hal tersebut seolah-olah PT. Indo Energy Solutions memiliki sejumlah dana yang cukup untuk melakukan pembayarn POME, padahal terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto mengetahui keadaan yang sebenarnya pada saat itu PT. Indo Energy Solutions sedang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu untuk membayar pembelian POME.
- Setelah terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto menyampaikan hal tersebut, saat itu saksi RACHNAWATY mengatakan bahwa PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara bukan pemain POME dan sama sekali tidak mengenal supplier POME sehingga tidak menyanggupi penawaran pemesanan PT. Indo Energy Solutions, namun terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto langsung menyampaikan bahwa saksi Rachnawaty tidak perlu khawatir untuk pengadaan POME, karena para terdakwa sudah memiliki supplier, namun PT. Indo Energy Solutions membutuhkan pembelian dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara, karena di tengah kebesaran dan kesuksesan PT. Indo Energy Solutions saat ini mengalami perubahan sistem Manajemen yang baru yaitu terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menetapkan bahwa pembayaran ke supplier POME akan dilakukan 10 (sepuluh) hari setelah PT. Indo Energy Solutions menerima barang di Lampung, kemudian terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto menyampaikan bahwa supplier akan ditentukan oleh terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto, sedangkan untuk barangnya dibeli oleh PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara terlebih dahulu dan begitu barang diterima oleh PT. Indo Energy Solutions di Lampung, PT. Indo Energy Solutions akan langsung melakukan pembayaran paling lama 10 (sepuluh) hari. Selanjutnya terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto meminta pertemuan dengan jajaran Direksi PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara untuk meyakinkan dan menjelaskan soal jual beli POME antara PT. Indo Energy Solutions dan PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya antara tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto terus menanyakan dan membujuk saksi RACHNAWATY dan saksi Arjuna Septana Wijaya untuk segera memutuskan jual beli POME seperti yang ditawarkan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto pada tanggal 13 April 2022 karena jadwal bongkar muat paling lambat tanggal 30 April 2022.
- Pada tanggal 20 April 2022 terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto dengan membawa dokumen legalitas perusahaan PT. Indo Energy Solutions datang ke Kantor PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara di Graha 28 lantai 5 Jalan Yos Sudarso No. 84 Kel. Sunter, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan bertemu dengan saksi Rachnawaty, saksi Arjuna Septana Wijaya dan saksi Anen Candra Tjen serta saksi Beni Wirananda.
- Dalam pertemuan tersebut terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto meminta PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara untuk segera mengadakan kerjasama dengan PT. Indo Energy Solutions dengan mengatakan bahwa PT. Indo Energy Solutions sekarang manajemen baru yang pembayarannya tidak bisa dilakukan secara tunai kepada supplier sebelum barang diterima oleh PT. Indo Energy Solutions, PT. Indo Energy Solutions adalah perusahaan besar dan tidak perlu ragu mengenai pembayarannya. Kemudian terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto juga menyampaikan : “pak ANEN tenang saja selain itu PT. Indo Energy Solutions akan memberikan bisnis selain POME dan PT. Indo Energy Solutions juga akan membeli limbah sawit dari Pabrik kelapa sawit milik Pak Anen di Bangka, PT. Indo Energy Solutions akan membayar penuh kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah barang diterima oleh PT. Indo Energy Solutions, dan menjanjikan keuntungan yang besar kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara”.
- Setelah itu untuk lebih meyakinkan direksi PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara, terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto juga membuat Surat Pernyataan tanpa tanggal yang isinya bahwa terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto menjamin keamanan pembayaran apabila barang berupa POME sudah dikirim.
- Terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto menyampaikan hal tersebut seolah-olah PT. Indo Energy Solutions memiliki sejumlah dana yang cukup untuk melakukan pembayarn POME, padahal terdakwa 2.

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robertus Freddy Christianto mengetahui keadaan yang sebenarnya pada saat itu PT. Indo Energy Solutions sedang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu untuk membayar pembelian POME.

- Selanjutnya atas bujuk rayu dan kata-kata bohong terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto yang menyampaikan tentang keadaan palsu PT. Indo Energy Solutions tersebut, maka saksi Anen, saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna Septana Wijaya menyetujui dan tergerak untuk menanda-tangani Kontrak Jual Beli Nomor : 004/POME/CUAN-IES/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah POME diterima oleh PT. Indo Energy Solutions.
- Selanjutnya pada tanggal 24 April 2022 pihak PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara melakukan pembelian POME kepada para supplaier lalu mengirimkan ke PT. Indo Energy Solutions di Lampung, yaitu :
 - PT. Alam Global Rekanan sebanyak 400.000 kg.
 - CV. Anugrah Berkah Tehnik sebanyak 2.000.000 kg.
 - CV. Tunggal Mandiri Teknik sebanyak 100.000 kg.Jumlah 2.500.000 kg.
- Setelah dilakukan pengiriman barang dan barang diterima oleh PT. Indo Energy Solutions, ternyata dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kemudian PT. Indo Energy Solutions tidak melakukan pembayaran, selanjutnya PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara melakukan penagihan kepada PT. Indo Energy Solutions di Semarang pada tanggal 25 Mei 2022, lalu terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menerbitkan 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri yang diterima oleh saksi Arjuna Septana Wijaya sbb. :
 1. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 983 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani oleh Coomaswamy Sivandran tanggal 10 Juni 2022, yang diterima ceknya oleh PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara pada tanggal 25 Mei 2022.
 2. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 984 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani oleh Coomaswamy Sivandran tanggal 17 Juni

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang diterima ceknya oleh PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara pada tanggal 25 Mei 2022.

3. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 985 senilai Rp. 13.304.858.490,- (tiga belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani oleh Coomaraswamy Sivandran tanggal 24 Juni 2022, yang diterima ceknya oleh PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara pada tanggal 25 Mei 2022.
4. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 986 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani oleh terdakwa 1. Coomaraswamy Sivandran tanggal 30 Juni 2022, yang diterima ceknya oleh PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara pada tanggal 25 Mei 2022.
- Pada tanggal 10 Juni 2022 saksi Arjuna Septana Wijaya Septana Wijaya melakukan pencairan Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 983 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 di Bank Mandiri cabang Kelapa gading Jakarta Utara setelah dilakukan pencairan ternyata ceknya kosong dan ditolak oleh Bank Mandiri yang menerangkan bahwa nomor rekening 1350098985656 atas nama PT. Indo Energy Solutions telah tutup (tidak aktif) dan pada tanggal 13 Juni 2022 saksi Arjuna Septana Wijaya Septana Wijaya melakukan pencairan Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 983 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 di Bank Mandiri Cabang Pemuda Semarang Jawa Tengah ternyata ceknya kosong dengan surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri dengan alasan penolakan rekening 1350098985656 atas nama PT. Indo Energy Solutions tutup.

Akibat perbuatan para terdakwa, PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara atau saksi Rachnawaty mengalami kerugian sebesar Rp. 36.925.658.490,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran alias Sivandran Coomaswamy bin Coomaswamy (ALM) dan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto anak dari Antonius TH Effendhi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada waktu antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Indo Energy Solutions Jalan Pahlawan Nomor 8 Gedung Pramuka lantai 6 Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan April 2022 terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran selaku Presiden Direktur / Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions menyampaikan kepada terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto selaku Direktur PT. Indo Energy Solutions bahwa PT. Indo Energy Solutions membutuhkan barang berupa POME (Palm oil mill effluent / limbah sawit) dengan pembayaran secara kredit, sehingga terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto mengetahui bahwa PT Indo Energy Solutions tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pembelian POME secara tunai.
- Selanjutnya terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto berusaha mencari penyuplai POME dengan cara menemui saksi Beni Wirananda di Jakarta dan menyampaikan maksudnya untuk mencarikan penyuplai POME.
- Pada tanggal 13 April 2022 jam 13.00 WIB saksi Beni Wirananda menelpon saksi Arjuna Septana Wijaya dan meminta waktu untuk bertemu dengan saksi Arjuna Septana Wijaya dan saksi Rachnawaty bersama dengan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto, kemudian pada jam 14.00 WIB saksi BENI Wirananda dan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto datang bertemu dengan saksi Arjuna Septana Wijaya

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



dan saksi Rachnawaty di Restoran Kunskring di daerah Menteng Jakarta Pusat.

- Setelah bertemu selanjutnya terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu menawarkan kepada saksi Rachnawaty selaku Direktur PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dan saksi Arjuna Septana Wijaya juga selaku Direktur PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara untuk menjalin kerjasama jual beli POME dengan PT. Indo Energy Solutions karena ada perubahan manajemen PT. Indo Energy Solutions, kebijakan manajemen PT. Indo Energy Solutions tidak sejalan dengan kebijakan PT atau CV sumber barang berupa POME yang selama ini menjadi supplier PT. Indo Energy Solutions yaitu supplier mempunyai kebijakan pembayaran cash / tunai, namun manajemen PT. Indo Energy Solutions mempunyai kebijakan terima barang terlebih dahulu baru melakukan pembayaran. Dengan alasan beda kebijakan tersebut terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto mengajak kerjasama dengan PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto mengatakan : “PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara akan mendapatkan keuntungan besar serta pembayaran yang tepat waktu dan akan mendapatkan kerjasama selain di bidang POME, tidak perlu meragukan PT. Indo Energy Solutions karena PT. Indo Energy Solutions merupakan perusahaan ekspor POME terbesar di Indonesia”.
- Setelah terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto menyampaikan hal tersebut, saat itu saksi Rachnawaty mengatakan bahwa PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara bukan pemain POME dan sama sekali tidak mengenal supplier POME sehingga tidak menyanggupi penawaran pemesanan PT. Indo Energy Solutions, namun terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto langsung menyampaikan bahwa saksi Rachnawaty tidak perlu khawatir untuk pengadaan POME karena para terdakwa sudah memiliki supplier POME, namun PT. Indo Energy Solutions membutuhkan pembelian dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara, karena di tengah kebesaran dan kesuksesan PT. Indo Energy Solutions saat ini mengalami perubahan sistem Manajemen yang baru yaitu terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menetapkan bahwa pembayaran ke supplier POME akan dilakukan setelah PT. Indo Energy Solutions menerima barang di Lampung, kemudian terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto menyampaikan bahwa supplier akan

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



ditentukan oleh terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto, sedangkan untuk barangnya dibeli oleh PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara terlebih dahulu dan begitu barang diterima oleh PT. Indo Energy Solutions di Lampung, PT. Indo Energy Solutions akan langsung melakukan pembayaran paling lama 10 (sepuluh) hari.

- Selanjutnya terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto meminta pertemuan dengan jajaran Direksi PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara untuk menjelaskan soal jual beli POME antara PT. Indo Energy Solutions dan PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara.
- Selanjutnya antara tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto terus menanyakan saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna Septana Wijaya untuk segera memutuskan jual beli POME seperti yang ditawarkan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto pada tanggal 13 April 2022 karena jadwal bongkar muat paling lambat tanggal 30 April 2022.
- Pada tanggal 20 April 2022 terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto dengan membawa dokumen legalitas perusahaan PT. Indo Energy Solutions dan surat kuasa dari terdakwa 1. Coomaraswamy Sivandran selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions datang ke Kantor PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara di Graha 28 lantai 5 Jalan Yos Sudarso No. 84 Kel. Sunter, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan bertemu dengan saksi Rachnawaty, saksi Arjuna Septana Wijaya dan saksi Anen Candra Tjen serta saksi Beni Wirananda.
- Dalam pertemuan tersebut terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto meminta PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara untuk segera mengadakan kerjasama dengan PT. Indo Energy Solutions dengan mengatakan bahwa PT. Indo Energy Solutions sekarang manajemen baru yang pembayarannya tidak bisa dilakukan secara tunai kepada supplier sebelum barang diterima oleh PT. Indo Energy Solutions, PT. Indo Energy Solutions adalah perusahaan besar dan tidak perlu ragu mengenai pembayarannya. Kemudian terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto juga menyampaikan : "pak Anen tenang saja selain itu PT. Indo Energy Solutions akan memberikan bisnis selain POME dan PT. Indo Energy Solutions juga akan membeli limbah sawit dari Pabrik kelapa sawit milik Pak Anen di Bangka, PT. Indo Energy Solutions akan membayar penuh kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara setelah PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara mengirimkan barang kepada PT.

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Energy Solutions, dan menjanjikan keuntungan yang besar kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara”.

- Setelah itu terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto juga membuat Surat Pernyataan tanpa tanggal yang isinya bahwa terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto menjamin keamanan pembayaran apabila barang berupa POME sudah dikirim.
- Selanjutnya saksi Anen, saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna Septana Wijaya menyetujui untuk menanda-tangani Kontrak Jual Beli Nomor : 004/POME/CUAN-IES/IV/2022 tanggal 20 April 2022.
- Selanjutnya pada tanggal 24 April 2022 pihak PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara melakukan pembelian POME kepada para supplaier lalu mengirimkan ke PT. Indo Energy Solutions di Lampung, yaitu :
 - PT. Alam Global Rekanan sebanyak 400.000 kg.
 - CV. Anugrah Berkah Teknik sebanyak 2.000.000 kg.
 - CV. Tunggal Mandiri Teknik sebanyak 100.000 kg.Jumlah 2.500.000 kg.
- Setelah dilakukan pengiriman barang, ternyata dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kemudian PT. Indo Energy Solutions tidak melakukan pembayaran, selanjutnya PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara melakukan penagihan kepada PT. Indo Energy Solutions di Semarang pada tanggal 25 Mei 2022, lalu terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menerbitkan 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri yang diterima oleh saksi Arjuna Septana Wijaya sbb. :
 1. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 983 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani oleh terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran tanggal 10 Juni 2022, yang diterima ceknya oleh PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara pada tanggal 25 Mei 2022.
 2. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 984 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani oleh terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran tanggal 17 Juni 2022, yang diterima ceknya oleh PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara pada tanggal 25 Mei 2022.
 3. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 985 senilai Rp. 13.304.858.490,- (tiga belas milyar tiga ratus empat juta delapan

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani oleh terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran tanggal 24 Juni 2022, yang diterima ceknya oleh PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara pada tanggal 25 Mei 2022.

4. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 986 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani oleh terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran tanggal 30 Juni 2022, yang diterima ceknya oleh PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara pada tanggal 25 Mei 2022.
- Pada tanggal 10 Juni 2022 saksi Arjuna Septana Wijaya melakukan pencairan Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 983 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 di Bank Mandiri cabang Kelapa gading Jakarta Utara setelah dilakukan pencairan ternyata ceknya kosong dan ditolak oleh Bank Mandiri yang menerangkan bahwa nomor rekening 1350098985656 atas nama PT. Indo Energy Solutions telah tutup (tidak aktif) dan pada tanggal 13 Juni 2022 saksi Arjuna Septana Wijaya melakukan pencairan Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 983 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 di Bank Mandiri Cabang Pemuda Semarang Jawa Tengah ternyata ceknya kosong dengan surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri dengan alasan penolakan rekening 1350098985656 atas nama PT. Indo Energy Solutions tutup.

Akibat perbuatan para terdakwa, PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara atau saksi Rachnawaty mengalami kerugian sebesar Rp. 36.925.658.490.- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor : 416/Pid.B/2023/PN.SMG;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rachnawaty Binti Sadino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dan saksi Arjuna kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Arjuna merupakan Direktur Marketing PT. CUAN;
- Bahwa PT. CUAN bergerak di bidang penjualan minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya;
- Bahwa saksi dan saksi Arjuna kenal dengan terdakwa 2. Robertus pada tanggal 13 April 2022 di daerah Menteng dimana pada saat itu saksi dan saksi Arjuna sedang mengadakan pertemuan dengan klien lain di daerah Menteng, terdakwa 2. Robertus mengajak ketemuan di Jakarta dan saksi ARJUNA meminta terdakwa 2. Robertus datang ke daerah Menteng;
- Bahwa sebelumnya ada undangan melalui telepon dimana pihak PT. IES menawarkan kontrak jual beli POME, dengan posisi PT. IES sebagai pembeli dan PT. CUAN sebagai penjual;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus mempresentasikan bahwa POME adalah bisnis menguntungkan dan PT. CUAN disuruh untuk mencoba, dimana nantinya supplier-siplier yang ditunjuk oleh terdakwa 2. Robertus tinggal mengirim POME;
- Bahwa ada 3 perusahaan supplier yang ditunjuk oleh terdakwa 2. Robertus, yaitu :
 - 1) CV. Anugerah Berkah Tehnik;
 - 2) CV. Tunggal Mandiri Sejati;
 - 3) PT. Alam Global Rekanan Abadi;
- Bahwa saksi ARJUNA mengetahui kalau terdakwa 2. Robertus sebagai Direktur PT. IES dan Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandran sebagai Direktur Utama PT. IES, karena terdakwa 2. Robertus pernah

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan web tentang Profil PT. IES kepada saksi Arjuna, dimana PT. IES juga bergerak di bidang jual beli mobil;

- Bahwa PT. CUAN juga sebagai supplier tetapi bukan POME;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus menyampaikan kalau pembayaran nantinya secara transfer sebelum POME diterima oleh terdakwa 2. Robertus dengan kata-kata "saya akan bayar kalau barang sudah diterima di Lampung, paling lambat 10 hari";
- Bahwa atas penawaran terdakwa 2. Robertus tersebut, PT. CUAN menolak dengan alasan PT. CUAN belum pernah main POME / bukan bidangnya dan PT. CUAN belum mengenal lebih jauh dengan PT. IES;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus kembali melakukan presentasi kedua dengan PT. CUAN, namun PT. CUAN belum tertarik;
- Bahwa kemudian saksi BENI menghubungi saksi ARJUNA dengan maksud meminta agar saksi Arjuna atau dari pihak PT. CUAN bertemu dengan terdakwa 2. Robertus pada tanggal 20 April 2022;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2022, terdakwa 2. ROBERTUS dan saksi BENI bertemu dengan saksi Arjuna di PT. CUAN, kemudian terdakwa 2. Robertus kembali mempresentasikan mengenai PT. IES dengan kata-kata bahwa PT. IES merupakan perusahaan besar dan sudah sering melakukan ekspor-impor;
- Bahwa saksi BENI hanya mengantar saja dan saksi BENI yang mengenalkan terdakwa 2. Robertus dengan saksi dan saksi Arjuna;
- Bahwa akhirnya saksi Arjuna mewakili pihak PT. CUAN menyetujui presentasi terdakwa 2. Robertus, kemudian dibuatkan kontrak pada sore hari tersebut;
- Bahwa isi kontrak antara PT. CUAN dengan PT. IES terkait jual beli POME dan ada yang menyebutkan pembayaran akan dilakukan 10 hari setelah barang diterima;
- Bahwa besoknya PT. CUAN melakukan pembayaran kepada supplier yang ditunjuk oleh terdakwa 2. Robertus yaitu :
 - 1) CV. Anugerah Berkah Tehnik, dengan jumlah pengiriman sebanyak 2.000 (dua ribu) ton;
 - 2) CV. Tunggal Mandiri Sejati, dengan jumlah pengiriman sebanyak 100 (serratus) ton;
 - 3) PT. Alam Global Rekanan Abadi , dengan jumlah pengiriman sebanyak 400 (empat ratus) ton;

Dengan total 2.500 (dua ribu lima ratus) ton POME;

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. CUAN membayar kepada ketiga supplier tersebut, saksi Arjuna menghubungi terdakwa 2. Robertus dan saksi Beni bahwa nilainya sudah sesuai dengan jumlah yang dikirim dengan menunjukkan Berita Acara Penimbangan POME dari para supplier;
- Bahwa ada 3 kali pengiriman yaitu tanggal 21 April 2022, tanggal 23 April 2022, dan tanggal 24 April 2022;
- Bahwa 10 hari setelah pengiriman terakhir sekira tanggal 3 Mei 2022, PT. IES tidak melakukan pembayaran, dan saksi Arjuna sudah beberapa kali menelepon terdakwa 2. Robertus menanyakan tentang pembayaran padahal barang sudah diterima, kemudian dijawab oleh terdakwa 2. Robertus karena tutup (lebaran) akan dibayarkan pada tanggal 8 Mei 2022 setelah buka;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022, saksi Arjuna dan saksi Anen datang ke kantor PT. IES di Gedung Pramuka Jl. Pahlawan Kota Semarang dan bertemu dengan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran sedangkan terdakwa 2. Robertus sedang keluar kantor;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Arjuna tersebut, reaksi terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran hanya diam saja dan ketika hendak pulang terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menyampaikan secara lisan minggu depan akan membayarnya;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, PT. IES mengirim e-mail ke PT. CUAN yang isinya **tidak sanggup bayar** dan PT. CUAN diminta sabar;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022, saksi ARJUNA kembali datang ke PT. IES dan bertemu dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi Arjuna menanyakan kepada para terdakwa kenapa PT. IES tidak komit dengan kontrak yang telah disepakati, kemudian terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menerbitkan Giro yang ditandatangani oleh terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran atas nama PT. IES, namun saksi Arjuna menolaknya karena menurut teman saksi Arjuna pembayaran dalam bentuk Giro adalah tidak sah, harus dalam bentuk cek;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menerbitkan Giro dengan alasan cek PT. IES sedang habis, dan saksi Muchamad Nur Fadeli, salah satu karyawan PT. IES mengatakan akan mengambil cek besok hari

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, saksi Arjuna datang kembali ke PT. IES menanyakan pembayaran sebesar 36 milyar yang belum ada, kemudian para terdakwa mengatakan akan membayar dengan cek;
- Bahwa siang harinya, diterbitkan 4 (empat) lembar cek senilai 41 milyar yang terdiri atas 36 milyar untuk pembayaran dan 5 milyar untuk kompensasinya;
- Bahwa cek yang diterbitkan oleh PT. IES dibagi menjadi 4, yaitu :
 - 1) Cek senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat dicair mulai 10 Juni 2022;
 - 2) Cek senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat dicairkan mulai 17 Juni 2022;
 - 3) Cek senilai Rp. 13.304.858.490,- (tiga belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) yang dapat dicairkan mulai 24 Juni 2022;
 - 4) Cek senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dapat dicairkan 30 Juni 2022;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, saksi Arjuna datang ke Bank Mandiri Kelapa Gading Jakarta untuk mencairkan cek, namun **ditolak** dengan alasan rekening tersebut sudah ditutup, kemudian saksi Arjuna menelepon saksi Muchamad Nur Fadeli menanyakan kenapa cek ditolak, dan dijawab oleh saksi Muchamad Nur Fadeli tidak mungkin ditolak;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna datang ke Semarang untuk mencoba mencairkan cek di kantor cabang Bank Mandiri, namun dari pihak Bank Mandiri menyatakan Bank Mandiri **memvalidasi** bahwa rekening PT. IES sudah ditutup;
- Bahwa kemudian saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna datang ke kantor PT. IES bertemu dengan para terdakwa dan saksi Muchamad Nur Fadeli, dengan reaksi para terdakwa mengatakan “tunggu dulu, tunggu dulu, diusahakan..”
- Bahwa saksi Muchamad Nur Fadeli mengatakan rekening PT. IES sudah ditutup pada tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa cek tersebut dengan rekening yang sama;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, saksi Arjuna membuat laporan ke Polda Jawa Tengah.

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa POME adalah bahan bakar Bio Disel;
- Bahwa saksi Arjuna sudah menanyakan kepada terdakwa 2. Robertus, kenapa tidak terdakwa 2. Robertus langsung sendiri untuk mengambil barang (POME) dan langsung membayar, dan terdakwa 2. Robertus menjawab karena manajemen baru dari orang India;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh PT. CUAN adalah Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per kilogram, ada di dalam kontrak PT. CUAN dengan supplier, sehingga keuntungan \pm 1 M dari total 2.500.000 kg POME;
- Bahwa saksi Beni juga ikut menyampaikan data tentang PT. IES;
- Bahwa masalah pembayaran tidak ada penyelesaian, yang terakhir pada bulan November 2022 para terdakwa mengajak mediasi di Polda Jateng, dimana para terdakwa memberikan cek lagi dengan nama PT yang berbeda yaitu PT. Indofit Energy atas rekening BNI dan PT. CUAN menerima cek tersebut;
- Bahwa tanggal pencairan cek yaitu :
 - 1) 4 November 2022 sebesar Rp 3 M;
 - 2) 30 November 2022 sebesar Rp 5 M;
 - 3) 23 Desember 2022 sebesar Rp 28,020 M
- Bahwa pada tanggal 2 November 2022, saksi Arjuna mencoba mencairkan cek di BNI, namun ditolak karena cek tidak ada stempel, dan termasuk dua cek yang lain juga ditolak karena tidak ada stempel;
- Bahwa PT. CUAN menanyakan tentang cek yang tidak ada stempel ke PT. IES, namun tidak ada jawaban, hingga sekarang tidak ada penyelesaian;
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna;
- Bahwa menurut pendapat saksi Arjuna PT. IES merupakan perusahaan besar, sehingga secara finansial baik/kuat, dan terdakwa 2. Robertus menjanjikan keuntungan-keuntungan dan selama waktu berjalan akan ada kontrak-kontrak berikutnya;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami PT. CUAN sekira sebesar Rp 36 M;
- Bahwa di dalam BAP kerugian PT. CUAN sekira sebesar Rp 33 M, namun menurut saksi Rachnawaty perhitungan tersebut diluar PPN, dan sesuai dengan nilai kontrak sekira sebesar Rp 36 M;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi Rachnawaty dan saksi arjuna dibenarkan;
- Bahwa saksi Arjuna mendapat penjelasan tentang PT. IES dari saksi Beni;

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arjuna sempat meminta data ke teman saksi Arjuna apakah benar PT. IES merupakan perusahaan ekspor-impor, dan teman saksi Arjuna tersebut menunjukkan data tentang ekspor PT. IES yang besar pada tahun 2021;
- Bahwa pertama kali PT. IES menyerahkan Giro untuk pembayaran ke PT. CUAN;
- Bahwa saksi Arjuna tidak ada inisiatif meminta pembayaran melalui cek, PT. CUAN maunya pembayaran dilakukan secara cash;
- Bahwa PT. IES ada menyerahkan uang ke PT. CUAN sebanyak 4 kali, yaitu :
 - 1) Sebelum perkara di Polda Jateng, sekira sebesar Rp 1 M;
 - 2) Sebelum perkara di PIda Jateng, sekira sebesar Rp 2,9 M;
 - 3) Perkara berjalan di Polda Jateng, sekira sebesar Rp 2,8 M;
 - 4) Perkara berjalan di Polda Jateng, sekira sebesar Rp 2,8 M;Dengan total penyerahan uang sebesar Rp 8,9 M;
- Bahwa perhitungan hutang PT. IES ke PT. CUAN adalah sekira sebesar Rp 28 M;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah menawarkan kepada PT. CUAN untuk membayar Rp 11 M secara bertahap
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 Sivandran menanggapi:

- Pada saat di Polda Jateng, terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran pernah menawarkan 11 M ke PT. CUAN dengan cara ditranfer, tetapi ditolak oleh PT. CUAN;
- Terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran juga sempat mengirim pesan melalui WA ke saksi Arjuna, tetapi ditolak oleh saksi Arjuna;

Atas tanggapan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran tersebut, saksi Arjuna tetap pada keterangannya, dan menyatakan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran tidak ada menawarkan pembayaran 11 M melalui transfer, sedangkan tentang terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran yang mengirim pesan melalui WA saksi Arjuna tidak ingat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa 2 Robertus membenarkannya;

2. Saksi ARJUNA SEPTANA WIJAYA Bin HARYONO TEGUH SANTOSO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna merupakan Direktur Marketing PT. CUAN;
- Bahwa PT. CUAN bergerak di bidang penjualan minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya;
- Bahwa saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna kenal dengan terdakwa 2. Robertus pada tanggal 13 April 2022 di daerah Menteng dimana pada saat itu saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna sedang mengadakan pertemuan dengan klien lain di daerah Menteng, terdakwa 2. Robertus mengajak ketemuan di Jakarta dan saksi Arjuna meminta terdakwa 2. Robertus ke daerah Menteng;
- Bahwa sebelumnya ada undangan melalui telepon dimana pihak PT. IES menawarkan kontrak jual beli POME, dengan posisi PT. IES sebagai pembeli dan PT. CUAN sebagai penjual;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus mempresentasikan bahwa POME adalah bisnis menguntungkan dan PT. CUAN disuruh untuk mencoba, dimana nantinya supplier-supplier yang ditunjuk oleh terdakwa 2. Robertus tinggal mengirim POME;
- Bahwa ada 3 perusahaan supplier yang ditunjuk oleh terdakwa 2. Robertus, yaitu :
 - 1) CV. Anugerah Berkah Tehnik;
 - 2) CV. Tunggal Mandiri Sejati;
 - 3) PT. Alam Global Rekanan Abadi;
- Bahwa saksi ARJUNA mengetahui kalau terdakwa 2. Robertus sebagai Direktur PT. IES dan Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandran sebagai Direktur Utama PT. IES, karena terdakwa 2. Robertus pernah menunjukkan web tentang Profil PT. IES kepada saksi Arjuna, dimana PT. IES juga bergerak di bidang jual beli mobil;
- Bahwa PT. CUAN juga sebagai supplier tetapi bukan POME;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus menyampaikan kalau pembayaran nantinya secara transfer sebelum POME diterima oleh terdakwa 2. Robertus dengan kata-kata "saya akan bayar kalau barang sudah diterima di Lampung, paling lambat 10 hari";
- Bahwa atas penawaran terdakwa 2. Robertus tersebut, PT. CUAN menolak dengan PT. CUAN belum pernah main POME / bukan bidangnya dan PT. CUAN belum mengenal lebih jauh dengan PT. IES;

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2. Robertus kembali melakukan presentasi kedua dengan PT. CUAN, namun PT. CUAN belum tertarik;
- Bahwa kemudian saksi Beni menghubungi saksi Arjuna dengan maksud meminta agar saksi Arjuna atau dari pihak PT. CUAN bertemu dengan terdakwa 2. Robertus pada tanggal 20 April 2022;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2022, terdakwa 2. Robertus dan saksi BENI bertemu dengan saksi Arjuna di PT. CUAN, kemudian terdakwa 2. Robertus kembali mempresentasikan mengenai PT. IES dengan kata-kata bahwa PT. IES merupakan perusahaan besar dan sudah sering melakukan ekspor-impor;
- Bahwa saksi Beni hanya mengantar saja dan saksi Beni yang mengenalkan terdakwa 2. Robertus dengan saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna;
- Bahwa akhirnya saksi Arjuna mewakili pihak PT. CUAN menyetujui presentasi terdakwa 2. Robertus, kemudian dibuatkan kontrak pada sore hari tersebut;
- Bahwa isi kontrak antara PT. CUAN dengan PT. IES terkait jual beli POME dan ada yang menyebutkan pembayaran akan dilakukan 10 hari setelah barang diterima;
- Bahwa besoknya PT. CUAN melakukan pembayaran kepada supplier yang ditunjuk oleh terdakwa 2. Robertus yaitu :
 - 1) CV. Anugerah Berkah Teknik, dengan jumlah pengiriman sebanyak 2.000 (dua ribu) ton;
 - 2) CV. Tunggal Mandiri Sejati, dengan jumlah pengiriman sebanyak 100 (serratus) ton;
 - 3) PT. Alam Global Rekanan Abadi , dengan jumlah pengiriman sebanyak 400 (empat ratus) ton;Dengan total 2.500 (dua ribu lima ratus) ton POME;
- Bahwa setelah PT. CUAN membayar kepada ketiga supplier tersebut, saksi Arjuna menghubungi terdakwa 2. Robertus dan saksi Beni bahwa nilainya sudah sesuai dengan jumlah yang dikirim dengan menunjukkan Berita Acara Penimbangan POME dari para supplier;
- Bahwa ada 3 kali pengiriman yaitu tanggal 21 April 2022, tanggal 23 April 2022, dan tanggal 24 April 2022;
- Bahwa 10 hari setelah pengiriman terakhir sekira tanggal 3 Mei 2022, PT. IES tidak melakukan pembayaran, dan saksi Arjuna sudah beberapa kali menelepon terdakwa Robrtus menanyakan tentang

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran padahal barang sudah diterima, kemudian dijawab oleh terdakwa 2. Robertus karena tutup (lebaran) akan dibayarkan pada tanggal 8 Mei 2022 setelah buka;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022, saksi Arjuna dan saksi Anen ke kantor PT. IES di Gedung Pramuka Jl. Pahlawan Kota Semarang dan bertemu dengan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran sedangkan terdakwa 2. Robertus sedang keluar kantor;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Arjuna tersebut, reaksi terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran hanya diam saja dan ketika hendak pulang terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menyampaikan secara lisan minggu depan akan membayarnya;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, PT. IES mengirim e-mail ke PT. CUAN yang isinya **tidak sanggup bayar** dan PT. CUAN dimintakan;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022, saksi Arjuna kembalikana ke PT. IES dan bertemu dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi Arjuna menanyakan kepada para terdakwa kenapa PT. IES tidak komit dengan kontrak yang telah disepakati, kemudian terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menerbitkan Giro yang ditandatangani oleh terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran atas nama PT. IES, namun saksi Arjuna menolaknya karena menurut teman saksi Arjuna pembayaran dalam bentuk Giro adalah tidak sah, harus dalam bentuk cek;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menerbitkan Giro dengan _ka nad cek PT. IES sedang habis, dan saksi Muchamad Nur Fadeli, salah satu karyawan PT. IES mengatakan akan mengambil cek besok hari
- Bahwa keesokan harinya, saksi Arjuna kembali ke PT. IES menanyakan pembayaran sebesar 36 milyar yang belum ada, kemudian para terdakwa mengatakan akan membayar dengan cek;
- Bahwa siang harinya, diterbitkan 4 (empat) lembar cek senilai 41 milyar yang terdiri atas 36 milyar untuk pembayaran dan 5 milyar untuk kompensasinya;
- Bahwa cek yang diterbitkan oleh PT. IES dibagi menjadi 4, yaitu :
 1. Cek senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat dicair mulai 10 Juni 2022;

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cek senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat dicairkan mulai 17 Juni 2022;
 3. Cek senilai Rp. 13.304.858.490,- (tiga belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) yang dapat dicairkan mulai 24 Juni 2022;
 4. Cek senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dapat dicairkan 30 Juni 2022;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, saksi Arjuna ke Bank Mandiri Kelapa Gading Jakarta untuk mencairkan cek, namun **ditolak** dengan rekening tersebut sudah ditutup, kemudian saksi Arjuna menelepon saksi Muchamad Nur Fadeli menanyakan kenapa cek ditolak, dan dijawab oleh saksi Muchamad Nur Fadeli tidak mungkin ditolak;
 - Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna ke Semarang untuk mencoba mencairkan cek di kantor cabang Bank Mandiri, namun dari pihak Bank Mandiri menyatakan Bank Mandiri **memvalidasi** bahwa rekening PT. IES sudah ditutup;
 - Bahwa kemudian saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna ke kantor PT. IES bertemu dengan para terdakwa dan saksi Muchamad Nur Fadeli, dengan reaksi para terdakwa mengatakan “tunggu dulu, tunggu dulu, diusahakan...”
 - Bahwa saksi Muchamad Nur Fadeli mengatakan rekening PT. IES sudah ditutup pada tanggal 2 Juni 2022;
 - Bahwa cek tersebut dengan rekening yang sama;
 - Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, saksi Arjuna membuat laporan ke Polda Jawa Tengah.
 - Bahwa POME adalah bahan bakar Bio Disel;
 - Bahwa saksi Arjuna sudah menanyakan kepada terdakwa 2. Robertus, kenapa tidak terdakwa 2. Robertus langsung sendiri untuk mengambil barang (POME) dan langsung membayar, dan terdakwa 2. Robertus menjawab karena manajemen baru dari orang India;
 - Bahwa keuntungan yang didapat oleh PT. CUAN adalah Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per kilogram, ada di dalam kontrak PT. CUAN dengan supplier, sehingga keuntungan \pm 1 M dari total 2.500.000 kg POME;
 - Bahwa saksi Beni juga ikut menyampaikan data tentang PT. IES;
 - Bahwa masalah pembayaran tidak ada penyelesaian, yang terakhir pada bulan November 2022 para terdakwa mengajak mediasi di Polda Jateng,

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para terdakwa memberikan cek lagi dengan nama PT yang berbeda yaitu PT. Indofit Energy atas rekening BNI dan PT. CUAN menerima cek tersebut;

- Bahwa tanggal pencairan cek yaitu :
 - 1) 4 November 2022 sebesar Rp 3 M;
 - 2) 30 November 2022 sebesar Rp 5 M;
 - 3) 23 Desember 2022 sebesar Rp 28,020 M
- Bahwa pada tanggal 2 November 2022, saksi Arjuna mencoba mencairkan cek di BNI, namun ditolak karena cek tidak ada stempel, dan termasuk dua cek yang lain juga ditolak karena tidak ada stempel;
- Bahwa PT. CUAN menanyakan tentang cek yang tidak ada stempel ke PT. IES, namun tidak ada jawaban, hingga sekarang tidak ada penyelesaian;
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna;
- Bahwa menurut pendapat saksi Arjuna PT. IES merupakan perusahaan besar, sehingga secara finansial baik/kuat, dan terdakwa 2. Robertus menjanjikan keuntungan-keuntungan dan selama waktu berjalan _ka nada kontrak-kontrak berikutnya;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami PT. CUAN sekira sebesar Rp 36 M;
- Bahwa di dalam BAP kerugian PT. CUAN sekira sebesar Rp 33 M, namun menurut saksi Rachnawaty perhitungan tersebut diluar PPN, dan sesuai dengan nilai kontrak sekira sebesar Rp 36 M;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna dibenarkan;
- Bahwa saksi Arjuna mendapat penjelasan tentang PT. IES dari saksi Beni;
- Bahwa saksi Arjuna sempat meminta data ke teman saksi Arjuna apakah benar PT. IES merupakan perusahaan ekspor-impor, dan teman saksi Arjuna tersebut menunjukkan data tentang ekspor PT. IES yang besar pada tahun 2021;
- Bahwa pertama kali PT. IES menyerahkan Giro untuk pembayaran ke PT. CUAN;
- Bahwa saksi Arjuna tidak ada inisiatif meminta pembayaran melalui cek, PT. CUAN maunya pembayaran dilakukan secara cash;
- Bahwa PT. IES ada menyerahkan uang ke PT. CUAN sebanyak 4 kali, yaitu :
 - 1) Sebelum perkara di Polda Jateng, sekira sebesar Rp 1 M;

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Sebelum perkara di Pldda Jateng, sekira sebesar Rp 2,9 M;
 - 3) Perkara berjalan di Poldda Jateng, sekira sebesar Rp 2,8 M;
 - 4) Perkara berjalan di Poldda Jateng, sekira sebesar Rp 2,8 M;
- Dengan total penyerahan uang sebesar Rp 8,9 M;
- Bahwa perhitungan hutang PT. IES ke PT. CUAN adalah sekira sebesar Rp 28 M;
 - Bahwa para terdakwa tidak pernah menawarkan kepada PT. CUAN untuk membayar Rp 11 M secara bertahap.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandran memberikan tanggapannya sebagai berikut:
- Pada saat di Poldda Jateng, terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran pernah menawarkan 11 M ke PT. CUAN dengan cara ditranfer, tetapi ditolak oleh PT. CUAN;
 - Terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran juga sempat mengirim pesan melalui WA ke saksi Arjuna, tetapi ditolak oleh saksi Arjuna;
- Atas tanggapan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran tersebut, saksi Arjuna tetap pada keterangannya, dan menyatakan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran tidak ada menawarkan pembayaran 11 M melalui transfer, sedangkan tentang terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran yang mengirim pesan melalui WA saksi Arjuna tidak ingat.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 2 Robertus membenarkannya;

3. Saksi BENI WIRANANDA BIN KUSTAMTO (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai *freelance/broker*;
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa 2. Robertus untuk mencari investor POME sebelum terdakwa 2. Robertus bertemu dengan PT. CUAN;
- Bahwa saksi menganggap PT. CUAN bergerak di bidang yang sama yaitu minyak sehingga saksi menawarkan ke PT. CUAN;
- Bahwa saksi mengetahui pertemuan antara terdakwa 2. Robertus dengan saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna;
- Bahwa awalnya PT. CUAN dua kali menolak penawaran terdakwa 2. Robertus untuk bekerja sama dengan mengatakan perusahaan besar, volume-volume ekspor besar, dan akan dibeli oleh perusahaan besar, sehingga akhirnya PT. CUAN mau bekerja sama dengan PT. IES;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. IES bergerak di bidang jual beli POME;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. IES pernah membeli hasil produk dari PTPN di Lampung senilai 8 M;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus yang mengatakan sendiri ke PT. CUAN, tidak melalui saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembayaran jual beli POME dilakukan maksimal 10 hari setelah barang dikirim;
- Bahwa pengiriman barang terakhir pada tanggal 24 April 2022 dan tidak terjadi pembayaran;
- Bahwa hampir setiap hari saksi datang ke PT. IES meminta agar permasalahan tersebut segera diselesaikan, namun tidak ada reaksi/tanggapan dari para terdakwa, bahkan ditinggal pergi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 2. Robertus sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah bekerja sama dengan terdakwa 2. Robertus sekali yaitu pada tahun 2020/2021;
- Bahwa saksi dijanjikan kalau sudah selesai semua akan diberikan *fee* oleh terdakwa 2. Robertus sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) per kilogram POME, sedangkan dari pihak PT. CUAN saksi tidak dijanjikan;
- Bahwa saksi belum mendapatkan *fee* dari terdakwa 2. Robertus;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pabrik POME milik PT. IES di Lampung, namun mengenai POME yang bermasalah dengan PT. CUAN saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus bertemu dengan PT. CUAN tiga kali yaitu :
 1. Pada tanggal 13 April 2022 di daerah Menteng Jakarta;
 2. Sebelum tanggal 20 April 2022 di PT. CUAN;
 3. Pada tanggal 20 April 2022 di PT. CUAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail keadaan finansial PT. IES;
- Bahwa dengan volume ekspor yang besar, maka menurut saksi secara logika keadaan finansial pasti baik/kuat;
- Bahwa saksi pernah mendapat uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari terdakwa 2. Robertus sebagai *fee* urusan yang lain bukan dengan PT. CUAN;
- Bahwa PT. IES sebagai supplier POME sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi di PT. Adiguna sebagai Marketing Manager;
- Bahwa saksi tidak secara aktif mengikuti proses/kegiatan PT. IES dengan PT. CUAN;
- Bahwa saksi tidak ikut validasi cek kosong;

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arjuna tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu tujuan POME tersebut untuk diekspor ke Italia;
 - Bahwa sebelum tanggal 20 April 2022 saksi pernah WA ke saksi Arjuna tentang PT. IES yang merupakan perusahaan besar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna tidak pernah mendapat penawaran atas pencicilan pembayaran sekira 11 M;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **TRINING DEWI SUPRIYATNI BINTI SOEHARTYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penarikan dua cek Bank Mandiri atas nama Rachnawaty yang diterbitkan oleh PT. CUAN yang merupakan nasabah dari Bank Mandiri cabang Semarang;
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan saksi Rachnawaty maupun saksi Arjuna;
- Bahwa penarikan cek tidak bisa terbayarkan dengan alasan rekeningnya sudah ditutup;
- Bahwa rekening ditutup pada tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa pencairan cek tanggal 13 Juni 2022 dan 30 Juni 2022;
- Bahwa penolakan pencairan rekening tersebut dari Bank Mandiri Jakarta;
- Bahwa rekening tersebut ditutup karena masuk dalam **daftar hitam nasional** (aturan OJK), dikarenakan ada beberapa kali penarikan cek kosong dengan alasan tidak ada dana;
- Bahwa penutupan rekening tersebut dari system Bank;
- Bahwa saldo di rekening tersebut terakhir sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **WIDI WIDAGDO PRI WICAKSONO Bin EKO SARWONO (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di PT. IES bulan Desember 2019 sampai dengan tahun 2022 sebagai *legal staf* yang mempunyai tugas mereview kontrak, mengurus perijinan;
- Bahwa PT. IES bergerak di bidang jual beli POME;
- Bahwa PT. IES sudah membuat lebih dari 10 kontrak;
- Bahwa PT. IES berdiri sejak tahun 2014;
- Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar PT. IES :
Direktur Utama : Terdakwa 1. Coomasraswamy Sivandran;
Direktur : Terdakwa 2. Robertus freddy christianto;
Komisaris : Muchamad Sulchan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada perubahan Anggaran Dasar, namun susunan pengurus masih sama;
- Bahwa selama membuat kontrak PT. IES, saksi tidak mengetahui apakah berhasil atau tidak karena tugas saksi hanya mereview kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kontrak dengan PT. CUAN dan saksi baru mengetahui pada tanggal 13 Mei 2022, karena sdr. Coco (tim pembelian) datang kepada saksi supaya membuat Surat Pernyataan yang isinya tentang penundaan pembayaran dari Terdakwa Coomarswammy Sivandran kepada PT. CUAN di bulan tertentu (saksi lupa);
- Bahwa akhirnya saksi menerima kontrak tersebut antara PT. IES dengan PT. CUAN yang isinya mengenai jual beli POME antara PT. CUAN dengan PT. IES dengan total \pm 36 M dan 2500 ton;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan batas pembayaran;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa setelah tanggal 13 Mei 2022 saksi tidak membuat apa-apa lagi;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 saksi bertemu dengan terdakwa 2. Robertus di depan ruangan dan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menyuruh saksi untuk membuat draf cek hanya nomornya, setelah selesai saksi kirim filenya kepada terdakwa 2. Robertus;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menyerahkan cek kosong kepada saksi, kemudian saksi menginfokan kepada atasan saksi yaitu saksi Muchamad Nur Fadeli bahwa cek tersebut senilai 36 M ditambah 5 M sebagai kompensasi;

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian membuat Surat Pernyataan pembayaran melalui cek secara terperinci dan saksi mengisi nomor cek Bank Mandiri sebanyak 4 lembar dengan tanggal pencairan berbeda;
- Bahwa saksi Muchamad Nur Fadeli mengatakan “kompensai terlalu besar”, lalu saksi menjawab agar disampaikan kepada terdakwa 1. Coomaraswamy Sivandran saja, kemudian setelah saksi Muchamad Nur Fadeli bertemu dengan terdakwa 1. Coomaraswamy Sivandran, lalu saksi disuruh untuk merubah kompensasi mejadi 3 M, kemudian saksi merubah menjadi 3 M, selajutnya Surat Pernyataan tersebut saksi bawa ke ruang rapat dimana ada PT. CUAN dan melihat Surat Pernyataan yang berisi kompensasi 3 M lalu PT. CUAN mengatakan kalua kemarin PT. IES telah sepakat untuk kompensasi sebesar 5 M, kemudian terdakwa 1. Coomaraswamy Sivandran menyuruh saksi untuk merubah kompensasi menjadi 5 M, dan setelah Surat Pernyataan jadi dengan nilai kompensasi sebesar 5 M lalu saksi print dan ditandatangani oleh terdakwa 1. Coomaraswamy Sivandran sekalian menyerahkan cek kepada PT. CUAN;
- Bahwa saksi menyerahkan Surat Pernyataan dan 4 cek tersebut kepada PT. CUAN yang diwakili oleh sdr. Riky (saksi Arjuna);
- Bahwa setelah PT. CUAN menandatangani tanda terima, lalu saksi keluar ruangan;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 saksi ditelepon oleh saksi Beni, dimana saksi Beni dan pihak PT. CUAN sudah berada di Bank untuk pencairan tetapi menunggu konfirmasi dari PT. IES, kemudian saksi melalui chat WA menghubungi terdakwa 2. Robertus untuk menanyakan tentang cek tersebut dan dijawab oleh terdakwa 2. Robertus bahwa kata terdakwa 1. Coomaraswamy Sivandran mau dibayar hari ini, namun saksi Beni menyampaikan dananya tidak ada (meneruskan pesan dalam Bahasa Inggris); Kalau saksi tangkap WA tersebut dari terdakwa 1. Coomaraswamy Sivandran ke sdr. Riky, yang intinya pencairan tersebut di *hold* dulu, kemudian chat WA tersebut di *forward* ke terdakwa 2. ROBERTUS, dan terdakwa 2. Robertus mengatakan sudah ditangani, lalu saksi menelepon saksi Beni kalau rekening ditutup;
- Bahwa saksi Beni mengatakan sudah ada uang masuk sebesar \pm 2 M sekian;
- Bahwa para terdakwa disidangkan sepengetahuan saksi karena adanya cek kosong;

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi MUCHAMMAD SULCHAN, SE Bin MUCHAMMAD ZAHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa dulu saksi kerja di PT. IES, sekarang sudah *resign* pada Oktober 2022;
- Bahwa awalnya tahun 2013 saksi bekerja di PT. EFI dengan Direktur adalah terdakwa 1. Coomaraswamy Sivandran, kemudian sejak tahun 2014 saksi disuruh membantu di PT. IES terkait masalah keuangan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Komisaris di PT. IES namun yang menggaji saksi adalah PT. EFI;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali tentang kontrak antara PT. IES dengan PT. CUAN;
- Bahwa saksi melihat pemberitahuan dari Bank ada cek yang belum terbayar;
- Bahwa saksi memberitahu kepada terdakwa 1. Coomaraswamy Sivandran kalau ada cek yang belum terbayar (lebih dari satu cek), dimana kondisi PT. IES pada saat itu tidak mampu untuk membayar cek tersebut;
- Bahwa neraca keuangan PT. IES **Minus**;
- Bahwa sebelumnya yang saksi ketahui PT. IES mempunyai kontrak lebih dari 10 dan lancar;
- Bahwa PT. IES memiliki 2 rekening yaitu Mandiri dan BNI, dimana kedua rekening tersebut pada waktu itu tidak mampu untuk membayar cek tersebut;
- Bahwa ketika cek dikeluarkan langsung owner yang tanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya dengan supplier PT. CUAN yang dalam kondisi tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang penagihan PT. CUAN dan saksi tidak pernah bertemu dengan PT. CUAN;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa pada bulan Mei 2022, saksi dalam posisi *off* dan kembali ke PT. IES pada tanggal 1 Juni 2022;

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap cek yang tidak bisa dibayarkan pada bulan Maret dan April 2022 tidak ada yang dilakukan oleh terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran;
 - Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan dari Bank tentang cek kosong, saksi sudah melaporkan kepada terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran, namun terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran tidak menanggapi;
 - Bahwa mekanisme pengeluaran uang :
 1. Ada *invoice*;
 2. Kalau data sudah lengkap maka akan dibawa ke terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran; Yang menandatangani adalah saksi melalui staf *finance* untuk dikirim ke ruangan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran;
 - Bahwa ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan tidak ada diadakan rapat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau PT. IES masuk dalam daftar hitam nasional melalui telepon dari Bank Mandiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli antara PT. IES dengan PT. CUAN;
 - Bahwa saksi tidak pernah terlambat/menunggak pembayaran gaji;
 - Bahwa keuangan ada beberapa masalah untuk permasalahan di luar tetapi kalau untuk penggajian karyawan lancar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nilai tunggakan BPJS yang belum terbayar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan cek yang diberikan PT. IES kepada PT. CUAN;
 - Bahwa ada pembayaran kepada PT. CUAN, namun saksi lupa berapa nilainya dimana saksi melihat dokumen pembayaran;
 - Bahwa saksi lupa apakah melalui *invoice* atau tidak;
 - Bahwa saksi kurang paham berapa nilai yang belum dibayarkan kepada PT. CUAN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nilai perjanjian PT. IES dengan PT. CUAN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya PT. IES memberikan Bilyet Giro kepada PT. CUAN;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi MUCHAMAD NUR FADELI Bin M. AMIR (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di PT. EFI, kemudian saksi disuruh oleh terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran untuk membantu di PT. IES di bidang SDM dan legal;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022, 3 orang perwakilan PT. CUAN datang kantor PT. IES di gedung Pramuka Kota Semarang;
- Bahwa salah satu perwakilan PT. CUAN namanya adalah sdr. Riky, namun setelah di Polda Jateng saksi baru mengetahui kalau sdr. Riky adalah saksi Arjuna;
- Bahwa tujuan kedatangan PT. CUAN ke kantor PT. IES adalah untuk menanyakan kejelasan pembayaran;
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran untuk menemani tamu dari PT. CUAN karena para terdakwa ada kegiatan;
- Bahwa perwakilan dari PT. IES adalah saksi dan sdr. Coco;
- Bahwa informasi yang didapatkan oleh saksi, bahwa ada perjanjian jual beli antara PT. IES dengan PT. CUAN, namun barangnya apa saksi tidak diberitahu;
- Bahwa pertemuan dengan PT. CUAN hanya sekitar 5 – 10 menit;
- Bahwa sdr. Riky dan sdr. Coco melakukan pengecekan terhadap jumlah barang yang dikirim, namun saksi tidak mengetahuinya;
- Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa legalitas dari PT. IES tentang Akta Pendirian PT. IES, dan saksi membenarkannya;
- Bahwa tugas dan fungsi dari PT. IES yaitu menjalankan korporasi dan saksi sebagai Komisaris seharusnya mengetahui segala sesuatu tentang PT tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi ANEN CANDRA, TJEN BIN TJEN CEN KIN LONG (ALM) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja wiraswasta sebagai Komisaris di PT. CUAN sejak tahun 2019;



- Bahwa PT. CUAN sudah terdaftar dan ada akta pendiriannya, dengan susunan pengurus:
Tahun 2019
Direktur Utama : saksi;
Direktur : sdri. Rachnawaty;
Komisaris : Com Willyati;
Tahun 2021
Direktur Utama : Willy Fernando;
Direktur : Rachnawaty dan Arjuna;
Komisaris : saksi;
- Bahwa PT. CUAN bergerak di bidang jual beli CPO;
- Bahwa hubungan saksi dengan para terdakwa yaitu pada saat terdakwa 2. Robertus datang ke PT. CUAN pada tanggal 20 April 2022 dengan tujuan mengenalkan diri bersama saksi BENI bertemu dengan sdri. Rachnawaty dan sdr. Arjuna;
- Bahwa tujuan terdakwa 2. Robertus adalah menawarkan agar PT. IES membeli POME dari PT. CUAN (transaksi jual beli POME), dimana PT. IES sebagai pembeli melalui pihak ketiga (supplier);
- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa tidak langsung dari PT. IES, terdakwa 2. Robertus memberikan alasan karena ada perubahan kebijakan di PT. IES;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus memperkenalkan diri sebagai Direktur dengan menyerahkan kartu nama;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus tidak menyebutkan nama Terdakwa 1 Coomaraswamy Sivandran;
- Bahwa PT. CUAN merupakan perusahaan trading/jual beli CPO;
- Bahwa menurut saksi POME merupakan turunan dari CPO yang mempunyai kadar asam tinggi dengan FFA di atas 20%;
- Bahwa PT. CUAN menjual POME ke PT. IES melalui supplier, dimana barang diterima dulu baru dibayar, padahal biasanya bayar dulu baru kemudian barang dikirim;
- Bahwa di dalam dunia bisnis hal tersebut berlaku juga;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus menceritakan kehebatan PT. IES yang merupakan perusahaan terbesar di Indonesia berkaitan dengan ekspor impor POME;
- Bahwa pembayaran akan dilakukan 10 hari setelah barang diterima, dimana sebenarnya perdagangan tersebut tidak lazim;

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga disepakati perjanjian jual beli POME antara PT. CUAN dan PT. IES;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi BENI kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa tidak ada pembicaraan sebelumnya antara saksi Beni dengan saksi berkaitan dengan maksud kedatangan terdakwa 2. Robertus;
- Bahwa sebelumnya saksi Beni, terdakwa 2. Robertus, saksi Rachnawaty, dan saksi Arjuna pernah mengadakan pertemuan, dimana saksi mendapat laporan tentang pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa 2. Robertus berkaitan dengan pembayaran dan terdakwa 2. Robertus menjawab pembayaran 10 hari setelah barang diterima;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus menunjukkan perusahaan yang mau dibayar cash, namun karena ada kebijakan perusahaan yang baru sehingga tidak mau dan beralih ke PT. CUAN;
- Bahwa dari supplier pengiriman lancer yaitu sebanyak 2.500.000 kg dimana saksi tidak hafal pembayarannya;
- Bahwa hasil penjualan \pm 36,9 M termasuk PPn;
- Bahwa pengiriman sudah disepakati yaitu di daerah Lampung dengan sarana menggunakan truk tangka;
- Bahwa barang diambil dari mana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak terlibat dari pengiriman;
- Bahwa tugas PT. CUAN yaitu membeli dan membayar dari supplier;
- Bahwa kepastian barang sudah sampai di Lampung yaitu ada tanda terima dan surat timbang sesuai;
- Bahwa timbul masalah yaitu PT. IES tidak sesuai dengan kesepakatan awal;
- Bahwa di dalam kontrak tercantum bahwa pembayaran secara tunai sesuai waktu yang disepakati;
- Bahwa ada kendala apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Direktur PT. CUAN pernah datang ke kantor PT. IES dimana saksi diberitahu oleh Direktur karena terdakwa 2. Robertus tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Direktur cerita kepada saksi kalau PT. IES tidak dapat melakukan pembayaran;
- Bahwa PT. IES ditagih terus namun tetap tidak dibayar;

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 Direktur diberi cek sebagai jaminan pembayaran senilai 36,9 M dan 5 M sebagai kompensasi kerugian dengan total sekira 41 M dengan cek Bank Mandiri;
- Bahwa cek yang dicairkan di Bank Mandiri ternyata rekeningnya sudah ditutup dan cek kosong;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Direktur kalau ada penolakan Bank;
- Bahwa PT. CUAN sebagai pihak yang dirugikan;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Direktur bahwa PT. IES pernah mentransfer uang;
- Bahwa ada 2 kali pembayaran yaitu masing-masing 2,9 M lebih dengan total \pm 5,8 M lebih yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2022 dan 14 Juni 2022;
- Bahwa ada transfer ke-3 pada tanggal 14 November 2022 dan ke-4 pada tanggal 15 November 2022 masing-masing \pm 1,550 M;
- Bahwa jumlah total yang telah dibayarkan \pm 8 M lebih dan selebihnya tidak dibayar, dimana PT. CUAN sudah berusaha menagih namun PT. IES belum ada uang sampai hari ini tidak ada niat baik dari PT. IES;
- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa 2. Robertus tentang kebesaran PT. IES yang merupakan perusahaan nomor 1 ekspor POME terbesar di Indonesia;
- Bahwa PT. CUAN menjadi yakin dan percaya dengan PT. IES karena saksi BENI yang memperkenalkan terdakwa 2. Robertus dan mendengar cerita dari terdakwa 2. Robertus tentang kebesaran PT. IES;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat profil PT. IES;
- Bahwa saksi menangkap dari pembicaraan terdakwa 2. Robertus tentang PT. IES yang merupakan perusahaan besar dan pihak PT. CUAN pernah mengecek ke salah satu supplier dimana saksi kemudian meyakini kemampuan membayar PT. IES;
- Bahwa jika PT. CUAN telah mengetahui kalau PT. IES pernah mengeluarkan cek kosong, maka PT. CUAN tidak akan mau bekerja sama dengan PT. IES;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran menggunakan cek atas inisiatif siapa karena yang berangkat ke kantor PT. IES adalah Direktur;

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan surat tentang Pernyataan Sisa Hutang PT. IES yang menyatakan hutang PT. IES kepada PT. CUAN tersisa ± 28 M lebih;
- Bahwa saksi baru mengetahui surat tersebut setelah diberitahu oleh pihak pajak (saksi ditunjukkan surat tersebut dan saksi membenarkannya);
- Bahwa saksi berasumsi yang berinisiatif memberikan cek adalah PT. IES;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaau PT. IES juga memberikan Giro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan PT. IES membeli POME untuk diekspor kemana;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pembayaran secara mencicil sisa hutang PT. IES kepada PT. CUAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi YOSEPH RIO RINALDI BIN FAINIL LATIF (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. IES sebagai operasional manager di Lampung;
- Bahwa susunan pengurus PT. IES yaitu :
Direktur Operasi : Terdakwa 2. Robertus
CEO : Terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran
Komisaris : saksi tidak paham;
- Bahwa saksi digaji Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai Operasional Manager di daerah Lampung;
- Bahwa PT. IES selain di Lampung juga ada di Semarang (kantor administrasi), Kalimantan (Pontianak, Balikpapan);
- Bahwa tugas saksi adalah memastikan barang datang sesuai kontrak yang dibuat dan memastikan barang yang diekspor;
- Bahwa saksi memastikan barang dari supplier telah dikirim dan saksi juga pernah menerima dari PT. CUAN;
- Bahwa PT. IES bergerak di bidang jual beli POME;
- Bahwa sumber POME dari kelapa sawit;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada bulan Januari 2016 sampai sekarang dengan posisi sebagai Operasional Manager;

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengiriman POME yaitu sebelumnya PT. CUAN mempunyai DO dan supplier-supplier mengirim DO ke PT. CUAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 suplier yaitu :
 - 1) CV. Anugerah Berkah Tehnik;
 - 2) CV. Tunggal Mandiri Sejati;
 - 3) PT. Alam Global Rekanan Abadi;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus yang memerintah saksi untuk menyimpan barang dan melakukan ekspor;
- Bahwa total POME yang dikirim adalah 2.500 matrik ton;
- Bahwa pemberitahuan satu minggu sebelum tanggal 22 April 2022, mulai datang sejak tanggal 22 April 2022 yaitu :
 - a. Hari ke-1 → 400 matrik ton;
 - b. Hari ke-2 → 100 matrik ton;
 - c. Hari ke-3 → 2000 matrik ton;
- Bahwa yang cara saksi melakukan tugas saksi yaitu :
 1. Melakukan pemeriksaan terhadap POME yang dikirim;
 2. Melakukan pengecekan fisik POME yang dikirim;
- Dokumen yang dibawa yaitu Surat Jalan, berisi :
 1. Apa yang dibawa dan jumlahnya berapa;
 2. Pemeriksaan kualitas barang yaitu apakah masuk Grade 1 atau Grade 2 dimana POME yang dikirim ke Lampung termasuk kualitas sedang;
 3. DO sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh terdakwa 2. Robertus;
 4. Pengangkutan POME menggunakan sarana truk tangka (lewat darat); Bentuk POME adalah cair; Sebagai penampungan berupa tangka timbun silinder berkapasitas 2000 ton dimana ada 4 tangki;
 5. Setelah penimbangan telah sesuai, kemudian POME tersebut disimpan di tangka penyimpanan; Melakukan ekspor.
 6. POME telah mempunyai pasaryaitu dari BP (British Petroleum) yang berkantor di Singapura;
- Bahwa setelah melakukan tugasnya, saksi melaporkan kepda terdakwa 2. Robertus sesuai dengan SOP;
- Bahwa pada waktu itu PT. IES melakukan ekspor POME sebanyak 2500 matrik ton + 1500 matrik ton ke BP;
- Bahwa kegiatan pengapalan ke BP sudah ada sejak tahun 2018;

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang tersebut sampai kepada BP atau tidak, saksi hanya mempunyai dokumen dari pihak kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepastian barang tersebut sampai ke Vasto (Italia) atau tidak, karena yang mengetahui adalah pihak PT. IES dari Semarang yaitu para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melacak, karena yang mengontrol ekspor adalah tim dari PT. IES Semarang;
- Bahwa saksi sudah melakukan ekspor sebanyak ± 30 kali;
- Bahwa SOP saksi yaitu sampai pengiriman barang di kapal;
- Bahwa PT. IES di Lampung khusus menampung POME dari supplier;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Beni;
- Bahwa jumlah karyawan di PT. IES Lampung ± 40 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui neraca PT. IES;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan kontrak maupun pembayaran;
- Bahwa saksi kenal dengan bu Pramesti yaitu bagian Penjualan di PT. IES;
- Bahwa saksi melakukan komunikasi untuk ekspor yaitu mulai dari cargo hingga barang masuk ke dalam kapal;
- Bahwa berdasarkan PIB \rightarrow nilai POME yang dikirim sebesar 3000 dolar US atau sekira 52 M;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang yang sudah dikirim ke Vasto sudah dibayar atau belum;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2022, POME dikirim ke Vasto;
- Bahwa waktu perkiraan pengiriman dari Lampung ke Vasto yaitu 203 minggu;
- Bahwa saksi tidak mendapat pemberitahuan kalau PT. IES mendapat bantuan dari BP;
- Bahwa saksi pernah mendengar rumornya PT. IES menjadi berkembang namun saksi tidak mengetahui bentuknya seperti apa;
- Bahwa sebelumnya BP datang ke Lampung, setelah itu ada ekspor;
- Bahwa menurut saksi yang mengetahui tentang bantuan dari BP adalah dari PT. IES Semarang;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan kompensasi pemberian bantuan dari BP.

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi ALBERTUS ADITYA BIN ST TOEKIJO (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandran, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Disperindag Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi dinas dari tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagai Bendahara Penerima;
- Bahwa saksi menerima dari pendapatan asli daerah / asset-aset;
- Bahwa provinsi mempunyai banyak asset termasuk jasa/persewaan gedung;
- Bahwa ada sewa menyewa gedung Pramuka di Jl. Pahlawan No. 4 Semarang, ada 7 lantai, PT. IES menyewa di lantai 6 sebagian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. IES bergerak di bidang apa;
- Bahwa PT. IES menyewa gedung Pramuka sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam 1 lantai ada 4 atau 5 ruangan dan salah satunya disewa oleh PT. IES;
- Bahwa per tahun sewanya Rp 38.214.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu rupiah) per Januari;
- Bahwa sampai dengan tahun 2021 pembayaran sewa masih lancar;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 pembayaran sewanya tidak lancar;
- Bahwa sewa gedung diperpanjang per tahun;
- Bahwa pembayaran sewa gedung dilakukan 3 termin yaitu bulan Januari, bulan Mei, dan bulan September;
- Bahwa termin 1 dibayar bulan April seharusnya bulan Januari, termin 2 dibayar bulan Agustus seharusnya bulan Mei, dan termin 3 dibayar bulan Desember seharusnya bulan September;
- Bahwa tahun 2023 kurang lancar;
- Bahwa tahun 2023 ada teguran kepada PT. IES melalui surat dan ada jawaban tertulis dari PT. IES yang meminta tenggang waktu, kemudian dijawab oleh Disperindag diijinkan untuk bulan ini;
- Bahwa selain teguran tertulis, saksi juga mengchat WA ;
- Bahwa ada denda 2 % untuk keterlambatan;
- Bahwa apabila 1 tahun penuh tidak ada pembayaran sewa maka akan dilakukan tindakan;

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa gedung termasuk listrik, sarana dan prasarana;
- Bahwa pembayaran per termin sebesar Rp 12.738.000,00 (dua belas uta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tahun 2022 pembayaran termin 1 pada tanggal 28 April 2022, termin 2 pada tanggal 22 Agustus 2022, dan termin 3 pada tanggal 15 Desember 2022.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli AMAT YUNUS bin AMAD SUYUD dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Polda Jawa Tengah;
- Bahwa cek adalah surat perintah bersyarat nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu;
- Bahwa proses penerbitan cek, nasabah harus mempunyai rekening giro pada Bank tertentu dan sarana yang digunakan untuk mengambil dana tersebut adalah cek atau Bilyet Giro;
- Bahwa Bilyet Giro surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima;
- Bahwa syarat minimal sebuah rekening Giro dibuka menjadi kebijakan internal masing-masing Bank;
- Bahwa yang dimaksud dengan cek kosong apabila jumlah dana di rekening tidak cukup tersedia;
- Bahwa sebuah surat disebut cek kalau memenuhi syarat sesuai Pasal 178 KUHD yaitu harus ada tanggal penarikan, nomina yang dibayarkan, tanda tangan;
- Bahwa penutupan rekening Giro dapat dilakukan :
 - a. Atas permintaan nasabah;
 - b. Amanat peraturan perundang-undangan;
 - c. Atas permintaan otoritas terkait, misalnya Pengadilan atau kebijakan Bank tertentu;
- Bahwa penutupan rekening secara umum ada di dalam perjanjian pembukaan rekening;

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan daftar hitam nasional, yaitu apabila nasabah mengeluarkan cek kosong senilai dibawah 500 jt sebanyak 3 kali maka akan dibekukan haknya dan apabila menarik lagi 500 jt akan dibekukan;
- Bahwa cek hitungannya lembar;
- Bahwa prosedur daftar hitam nasional adalah ketika seseorang menarik dana pada rekening yang kosong;
- Bahwa apabila nasabah tidak menyediakan dana, maka akan masuk kategori cek kosong;
- Bahwa apabila ada cek kosong, maka pertama yang dibekukan adalah rekening dan cek ditarik dan apabila mengeluarkan cek lagi maka rekening akan ditutup;
- Bahwa yang berhak menentukan daftar hitam nasional adalah masing-masing Bank kemudian diserahkan ke BI baru kemudian BI yang mempublikasikan dan Bank tersebut dalam pengawasan BI;
- Bahwa apabila ada sisa dana pada rekening nasabah yang ditutup, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah;
- Bahwa sanksi daftar hitam nasional selama 1 tahun;
- Bahwa apabila rekening sudah ditutup, maka tidak boleh membuka rekening Giro lagi, karena dikawatirkan nasabah akan mengeluarkan cek lagi;
- Bahwa peraturan BI mengenai daftar hitam nasional yaitu Peraturan BI Nomor 8/29/PBI/2006 kemudian disesuaikan dengan Peraturan BI No. 18/43/PBI/2016, sedangkan aturan pelaksanaannya adalah Surat Edaran BI;
- Bahwa sanksi penerbitan cek kosong yaitu pertama hak penggunaan cek dan gironya dibekukan dan kedua penutupan rekening

2. Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang masuk dalam ranah hukum perdata yaitu individu dengan individu ataupun badan hukum dengan individu;
- Bahwa BAP Ahli benar;
- Bahwa tanggung jawab seorang direktur :
Menurut UU No. 40 tahun 2007 → apabila perusahaan berbentuk PT, direktur bertanggung jawab untuk keluar maupun ke dalam sesuai AD/ART;

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mewakili badan hukum harus sesuai dengan aturan perusahaan/tidak boleh menyimpang;
- Bahwa tanggung jawab direktur ke dalam (internal) yaitu menghandel bagaimana jalannya perusahaan, melaporkan ke Dewan Komisaris, bertanggung jawab mengawasi karyawan perusahaan harus sesuai dengan AD/ART;
- Bahwa direktur harus melaporkan keadaan perusahaan termasuk keuangan perusahaan apa adanya;
- Bahwa direktur harus tahu dan bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan perusahaan;
- Bahwa Dewan Komisaris sudah memberikan kepercayaan kepada direktur untuk mengurus perusahaan;
- Bahwa direktur harus tahu A-Z perusahaan;
- Bahwa di dalam perjanjian kontrak, apabila sebelum terjadi kontrak ada keadaan-keadaan palsu yang disampaikan oleh salah satu pihak maka akan dikategorikan sebagai Penipuan sesuai dengan Pasal 1321 KUHPperdata;
- Bahwa apabila perjanjian/kontrak sudah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 1320 KUHPperdata, jika salah satu pihak ingkar maka dikatakan "wan prestasi".

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan **Ahli Dr. MOCHAMAD ARIF SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai dosen tetap Hukum Pidana di UII Yogyakarta;
- Bahwa bidang keahlian ahli adalah Sistem Peradilan Pidana;
- Bahwa kualifikasi perbuatan pidana menurut Pasal 372 dan 378 KUHP yaitu
- Bahwa Pasal 372 KUHP intinya bukan pemilik tetapi menguasai barang tersebut sebagai pemilik, sedangkan Pasal 378 KUHP merupakan bentuk kesengajaan;
- Bahwa perbuatan hukum jual beli masuk dalam lingkup hukum perdata;
- Bahwa secara umum, ketika proses jual beli dengan diserahkan barang kepada pembeli dan pembeli mempunyai hak untuk membayar, dengan demikian terjadi proses kepemilikan;
- Bahwa bisa terjadi kejahatan, apabila pembeli tidak membayar (wan prestasi);
- Bahwa suatu perbuatan hukum bisa masuk dalam lingkup pidana, apabila melihat apa yang terjadi sebelum dan sesudah perikatan;

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat sahnya perikatan, salah satunya adalah konsensual, apakah ada paksaan atau penipuan, maka apa yang ada di perikatan dalam hukum perdata bisa menjadi hukum pidana;
- Bahwa bentuk penipuan yang dimaksud disini adalah menurut Pasal 378 KUHP;
- Bahwa pemaksaan misalnya, apabila orang tersebut sebenarnya tidak mau melepaskan haknya namun dipaksa;
- Bahwa pengeluaran cek kosong, bukan masuk lingkup hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru;
- Bahwa untuk Penipuan harus keseluruhan unsur delik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. COOMARASWAMY SIVANDRAN

- Bahwa yang mempunyai ide dengan pola bisnis pembayaran dilakukan 10 hari setelah barang diterima adalah terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran;
- Bahwa alasan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menerapkan pola bisnis tersebut yaitu :
 - Kekurangan supplier;
 - Kekurangan dana;
- Bahwa pola bisnis yang sebelumnya yaitu langsung PT. IES ke supplier, namun karena alasan kekurangan dana untuk pembayaran tersebut sehingga mencari supplier lain;
- Bahwa supplier tidak mempunyai uang makanya harus mencari supplier baru;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menyampaikan tentang kondisi PT. IES yang kekurangan supplier dan kekurangan dana kepada terdakwa 2. Robertus, kemudian para terdakwa bersepakat mencari investor;
- Bahwa yang membuat perjanjian adalah terdakwa 2. Robertus dimana terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran yang memberi kuasa untuk membuat perjanjian;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus tidak memahami tentang kondisi PT. IES, terdakwa 2. Robertus hanya tahu tentang PT. CUAN;

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tu PT. IES mempunyai modal, namun terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran tidak mengetahui jumlah tepatnya berapa dan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran mengetahui dana tersebut cukup untuk operasional perusahaan;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran mendapatkan informasi tentang PT. CUAN dari terdakwa 2. Robertus;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran memberikan kuasa untuk membuat perjanjian dengan PT. CUAN;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus memberitahu terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran tentang kontrak dengan PT. CUAN;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran membaca dan memahami dengan baik kontrak antara PT. IES dengan PT. CUAN;
- Bahwa PT. IES melakukan jual beli dengan PT. CUAN baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus sudah menyampaikan banyaknya POME 2500 ton kepada terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran dan tertulis dalam kontrak;
- Bahwa pembayaran dilakukan 10 hari setelah barang diterima;
- Bahwa POME sebanyak 2500 ton dengan nilai 36 Milyar;
- Bahwa mengenai kontrak 36 M tersebut, PT. IES merasa bisa membayar sesuai dengan kontrak tersebut, buktinya ada uang sebesar 60 M di BP Singapura, namun tidak ada dalam perusahaan;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran mengatakan kepada PT. CUAN kalau ada uang di BP Singapura dan PT. CUAN mau menunggunya dan tidak tertuang di dalam kontrak;
- Bahwa PT. IES sudah menerima 2500 ton POME;
- Bahwa setelah 10 hari barang diterima, PT. IES belum membayar dengan alasan BP Singapura belum membayar;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran mau membayar POME padahal tidak mempunyai uang di perusahaan karena pihak BP Singapura masih minta order terus sehingga PT. IES mencari supplier lain;
- Bahwa karena tidak dibayar, PT. CUAN menagih terus kepada PT. IES;
- Bahwa PT. IES pernah akan memberikan pembayarn melalui Bilyet Giro namun PT. CUAN tidak mau, kemudian terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran mengeluarkan 4 lembar cek Bank Mandiri senilai 41 M, namun cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan uang di rekening tidak cukup, dimana terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran mengetahui setelah PT. CUAN mau mencairkan cek;

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengeluarkan cek terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran mengetahui kalau uang di rekening tersebut tidak cukup;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran mengeluarkan cek BNI lagi senilai 33 M karena PT. IES sudah mentransfer ke PT. CUAN sebesar 9 M;
- Bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada uang di rekening tersebut;
- Bahwa meskipun terdakwa 1. COOMARASWAMY SIVANDRAN tahu tidak ada uang di rekening, terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran tetap mengeluarkan cek karena Pak Agus dari PT. IES mengatakan kalau tidak mengeluarkan cek akan dipenjar;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran sudah pernah membayar ke PT. CUAN sebesar 9 M dan sampai sekarang belum membayar lagi;
- Bahwa POME dari PT. CUAN sepengetahuan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran sudah dikirim ke Vasto Italia hanya sebatas sampai di kapal pengiriman;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran belum menerima pembayaran dari pihak BP Singapura karena BP Singapura memutus kontrak dan uang tersebut sebagai konsekuensi pemutusan kontrak tersebut;
- Bahwa PT. IES mengalami defisit keuangan sejak April 2022 dan kontrak dengan PT. CUAN pada April 2022 sebelum pengiriman ke BP Singapura;
- Bahwa tidak yang mengurus PT. IES sekarang;
- Bahwa komisaris hanya sebagai Penasihat;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dan ditanyakan dibenarkan oleh terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran;
- Bahwa cek kosong yang bulan Maret 2022 diserahkan kepada Industri;
- Bahwa para terdakwa sudah menyampaikan kalau rekening PT. IES sudah ditutup, namun Kasubdit tetap memaksa agar dikeluarkan cek;
- Bahwa setelah pembayaran ke PT. CUAN senilai 9 M, terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran pernah menawarkan 11 M hasil restitusi pajak, namun PT. CUAN tidak mau.

Terdakwa 2. ROBERTUS FREDDY CHRISTIANTO

- Bahwa terdakwa 2. ROBERTUS bekerja di PT. IES dengan susunan kepengurusan :
CEO / owner : Terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran;
Komisaris : sdr. Muchamad Sulchan, S.E.;

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur (operasional) : Terdakwa 2. Robertus;

- Bahwa PT. IES bergerak di bidang ekspor bahan baku sawit dan turunannya;
- Bahwa PT. IES berdiri sejak tahun 2014;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus bekerja di PT. IES sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2014 ada beberapa perubahan kepengurusan di PT. IES namun detailnya terdakwa 2. ROBERTUS tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaraswamy Sivandran lebih dulu masuk di PT. IES daripada terdakwa 2. Robertus;
- Bahwa terdakwa 2. ROBERTUS mengenal PT. CUAN dari kerja sama jual beli POME;
- Bahwa awalnya terdakwa 2. Robertus meminta bantuan sdr. Beni dengan mengatakan terdakwa 2. Robertus membutuhkan suplai 2500 ton POME;
- Terdakwa 2. ROBERTUS diperintah oleh terdakwa 1. Coomaraswamy Sivandran untuk mencari supplier dengan skema pembayaran tempo;
- Bahwa sebelum dengan PT. CUAN, PT. IES sudah pernah menjalin kerja sama dengan perusahaan lain, dimana sejak tahun 2019 ada sekitar 20 supplier;
- Bahwa cara kerja samanya yaitu produk POME merupakan limbah dari kelapa sawit, jadi ketersediaannya tidak selalu ada di pabrik sawit, sehingga setiap bulan terdakwa 2. Robertus harus mencari ke pabrik-pabrik sawit di Indonesia;
- Bahwa sdr. Beni sebelumnya merupakan supplier PT. IES yaitu dari PT. Adhiguna, dimana PT. IES sebelumnya sudah membayar ke PT. Adhiguna, namun barang belum dikirim;
- Bahwa kemudian terdakwa 2. Robertus meminta bantuan sdr. BENI untuk mencari supplier pengganti;
- Bahwa PT. CUAN merupakan supplier CPO;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus bertemu dengan PT. CUAN sebanyak 2 kali yaitu di restoran dan di kantor PT. CUAN;
- Bahwa pada pertemuan pertama, terdakwa 2. Robertus menyampaikan profil PT. IES dan menjelaskan kalau PT. IES ada kerja sama dengan BP Singapura;
- Bahwa pada pertemuan kedua, terdakwa 2. Robertus menyampaikan kalau PT. IES membutuhkan supplier untuk memenuhi kebutuhan POME sehingga PT. IES memerlukan investor untuk memberikan modal;

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CUAN menyambut baik dengan tawaran yang diajukan oleh terdakwa 2. Robertus;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus melakukan negosiasi hanya 1 kali di PT. CUAN;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus juga menyampaikan kalau CPO satu bidang dengan POME;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus mengatakan kalau POME diambil dari pabrik kelapa sawit milik PT. CUAN;
- Bahwa terjadi kontran kerja sama antara PT. IES dengan PT. CUAN;
- Bahwa di dalam kontrak ada kesepakatan mengenai suplai 2.500.000 kg POME dengan harga Rp 14.000,- an per kilogram, dimana dari supplier diberikan harga Rp 13.000,00 an dengan pembayaran 10 hari setelah pengiriman;
- Terdakwa 2. Robertus menyampaikan “saya menjamin supplier akan mengirim barang sesuai berat dan waktu yang ditentukan”;
- Bahwa cara pembayaran yaitu 10 hari setelah barang diterima;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus mengenal supplier-supplier karena sudah beberapa kali menjadi supplier PT. IES karena mereka mempunyai barang yang siap dikirim;
- Bahwa ada 3 suplier yaitu :
 - a. CV. Anugerah Berkah Tehnik;
 - b. CV. Tunggal Mandiri Sejati;;
 - c. PT. Alam Global Rekanan Abadi;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus sudah mengenal lama dengan para supplier, seperti CV. Tunggal Mandiri Sejati sejak tahun 2017, dan supplier yang lain sekitar 1 tahunan;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus sudah pernah mengatakan kepada PT. CUAN mengenai alasan kerja sama jual beli POME dengan PT. IES yaitu ada sedikit *case flow* karena barang sudah dibayar tetapi barang belum dikirim;
- Bahwa karena ada sedikit masalah dalam PT. IES yaitu *case flow* terdakwa 2. Robertus diminta oleh terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran untuk mencari supplier lain;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran, dan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menyampaikan penjualan aman kita tunggu pembayaran dari pihak BP Singapura;

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2. Robertus dari awal bertemu dengan PT. CUAN sudah mengatakan kalau PT. IES membutuhkan investor;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus diminta oleh terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran untuk mencari supplier dengan skema tempo;
- Bahwa alasan terdakwa 2. Robertus menggunakan pihak ke-3 yaitu PT. CUAN, karena supplier-supplier meminta pembayaran di awal;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus menceritakan kepada PT. CUAN tentang permasalahan dengan supplier;
- Bahwa supplier-supplier beralasan membutuhkan waktu untuk pengiriman barang;
- Bahwa sebelumnya PT. IES melakukan pembayaran di awal namun tergantung kesepakatan;
- Bahwa sebelum mengadakan kerja sama dengan PT. CUAN, terdakwa 2. Robertus tidak melihat kondisi keuangan PT. IES (Aktiva dan Pasiva) dan terdakwa 2. Robertus sudah menyampaikan kepada terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran dan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran mengatakan "tidak ada masalah";
- Bahwa terdakwa 2. Robertus tidak pernah menanyakan kepada komisaris mengenai kerja sama tersebut, terdakwa 2. ROBERTUS hanya berdiskusi dengan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran;
- Bahwa tugas terdakwa 2. Robertus hanya mencari supplier dan komisaris mengurus masalah keuangan;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus selalu melakukan konfirmasi tertulis dengan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran;
- Bahwa kontrak antara PT. IES dengan PT. CUAN terlaksana;
- Bahwa PT. CUAN sudah mengirim barang sebanyak 2500 ton ke PT. IES;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus hampir setiap hari menanyakan kepada terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran melalui chat WA mengenai pembayaran POME yang belum terbayarkan;
- Bahwa tidak dilakukan pembayaran setelah 10 hari barang diterima;
- Bahwa di dalam kontrak antara PT. IES dengan PT. CUAN tidak dicantumkan kerja sama antara PT. IES dengan BP Singapura;
- Bahwa karena tidak ada pembayaran dari PT. IES, reaksi PT. CUAN yaitu melakukan penagihan dengan datang ke kantor PT. IES di Semarang;
- Bahwa pembayaran tidak dilakukan karena PT. IES belum menerima pembayaran dari BP Singapura;

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditagih oleh PT. CUAN, terdakwa 2. Robertus menerbitkan Bilyet Giro, dimana sebelumnya dibuat Surat Pernyataan;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus tidak paham kenapa dikeluarkan Bilyet Giro atau cek;
- Bahwa PT. CUAN minta jaminan pembayaran, kemudian PT. IES memberikan Bilyet Giro tetapi PT. CUAN tidak mau, akhirnya diberikan cek;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran mengetahui adanya kontrak dengan PT. CUAN;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran mengetahui pembayaran 10 hari setelah barang diterima;
- Bahwa terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran mengetahui pembayaran tidak dilakukan dan ada penagihan;
- Bahwa cara penagihan yang dilakukan oleh PT. CUAN yaitu melalui WA dan langsung datang ke kantor PT. IES Semarang;
- Bahwa dalam WA PT. CUAN menanyakan tentang pembayaran, namun terdakwa 2. Robertus tidak membalas chat WA tersebut karena terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran meminta terdakwa 2. ROBERTUS agar mencari supplier lagi;
- Bahwa pada saat PT. CUAN datang ke Semarang ditemui oleh Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandran karena terdakwa 2. Robertus berada di Lampung;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus mendatangi pihak PT. CUAN dan mengatakan "kita ada keterlambatan pembayaran karena menunggu pembayaran dari investor" dan Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandran akan memberikan kompensasi sebesar 2 M;
- Bahwa jumlah yang belum dibayar oleh PT. IES yaitu sebesar 36 M ditambah kompensasi sebesar 2 M;
- Bahwa setelah kompensasi sebesar 2 M diberikan kepada PT. CUAN, kemudian PT. CUAN datang kembali ke Semarang karena tidak dibayar juga, sehingga diberikan kompensasi sebesar 3 M;
- Bahwa kompensasi tersebut sebagai ganti rugi keterlambatan;
- Bahwa total jumlah yang belum dibayarkan PT. IES sebesar 41 M;
- Bahwa setelah itu masih ada penagihan-panagihan dari PT. CUAN;
- Bahwa cek yang diberikan kepada PT. CUAN sebanyak 4 lembar dengan total senilai 41 M dengan Bank yang ditunjuk Bank Mandiri;
- Bahwa cek tersebut tidak berhasil dicairkan;

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek tersebut tidak berhasil dicairkan karena dananya tidak cukup, kemudian PT. CUAN menghubungi terdakwa 2. Robertus, selanjutnya terdakwa 2. Robertus konfirmasi kepada terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus mengetahui ada pemberitahuan dari Bank mengenai penolakan pembayaran cek;
- Bahwa rekening Bank Mandiri pada saat pencairan masih aktif, dan setelah ada penolakan pembayaran baru rekening diblokir;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus tidak mengetahui PT. IES mempunyai berapa rekening;
- Bahwa setelah cek ditolak ada komunikasi antara PT. CUAN dengan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran;
- Bahwa PT. IES melakukan pembayaran sebesar 2,9 M ke PT. CUAN;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus tidak mengetahui berapa jumlah nominal di rekening Bank Mandiri, dimana terdakwa 2. ROBERTUS pernah bertanya kepada terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran dan dijawab "kamu focus supplier, saya ke keuangan";
- Bahwa setelah cek ditolak, langkah PT. IES adalah menjelaskan kepada PT. CUAN kalau PT. IES mempunyai dana sebesar 130 M di negara yaitu restitusi pajak (ekspor), namun PT. CUAN tidak terima dan tetap minta dibayar sisanya;
- Bahwa PT. IES pernah membayar PT. CUAN sebesar 8,9 M sebelum dilaporkan;
- Bahwa PT. CUAN masih menagih terus;
- Bahwa PT. IES pernah mengeluarkan cek lagi yaitu pada saat di Polda Jawa Tengah dengan Bank yang ditunjuk BNI;
- Bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa sudah disampaikan di awal kalau PT. IES tidak mempunyai cek lagi namun PT. IES dipaksa oleh Kasubdit Polda Jawa Tengah;
- Bahwa yang mempunyai ide dengan pola bisnis pembayaran dilakukan 10 hari setelah barang diterima adalah terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran;
- Bahwa pada saat akan melakukan perjanjian jual beli dengan PT. CUAN, ada sedikit masalah *case flow* pada PT. IES, dimana terdakwa 2. Robertus sudah menyampaikan kepada sdr. BENI melalui WA, namun terdakwa 2. Robertus tidak tahu apakah sdr. BENI menyampaikan ke PT. CUAN apa tidak;

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komisaris tidak mengetahui tentang lobi dan perjanjian dengan PT. CUAN;
- Bahwa harus melalui PT. CUAN, karena pada saat itu terdakwa 2. ROBERTUS diminta oleh terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran untuk mencari supplier dengan pembayaran tempo dan terdakwa 2. Robertus sudah melakukan survei supplier dimana mereka mempunyai barang namun tidak ada dana dan PT. IES juga ada *case flow*;
- Bahwa PT. CUAN mau kerja sama dengan pembayaran jatuh tempo;
- Bahwa keuntungan tertuang di dalam kontrak, dimana pembayaran supplier lebih rendah dari PT. IES dan keuntungan sekira 2,3 M;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus bertanya kepada terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran melalui WA "bagaimana mengenai keamanan pembayaran" dan dijawab oleh terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran pembayaran akan aman karena BP Singapura tidak pernah terlambat membayar dan pembayaran ke PT. CUAN akan dilakukan 10 hari setelah barang diterima;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus yang menandatangani kontrak berdasarkan kuasa dari terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus sudah menanyakan kepada terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran mengenai pembayaran, dan dijawab kalau tempo 10 hari itu aman, namun faktanya tidak aman, terkendala dengan pembayaran dari BP Singapura;
- Bahwa kompensasi tidak tertuang dalam kontrak;
- Bahwa alasan diberikan kompensasi yaitu sebagai rasa tanggung jawab PT. IES kepada PT. CUAN, namun pada kenyataannya belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa POME seharusnya sudah sampai ke Vasto Italia;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus belum tahu apakah barang tersebut sudah sampai apa belum karena perjanjiannya hanya sampai di kapal kemudian ada pembayaran;
- Bahwa POME yang dikirim 2800 ton ke Vasto dengan nilai US\$ 4 juta;
- Bahwa terdakwa 2. Robertus sudah pernah menanyakan kepada terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran apakah barang sudah dibayar dan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran menjawab "itu urusan saya".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 983 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani Sivandran Coomaraswamy tanggal 10 Juni 2022.
2. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 984 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani Sivandran Coomaraswamy tanggal 17 Juni 2022.
3. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 985 senilai Rp. 13.304.858.490,- (tiga belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656, TANGGAL 24 Juni 2022.
4. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 986 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani Sivandran Coomaraswamy tanggal 30 Juni 2022.
5. 1 (satu) lembar Asli formulir aplikasi umum Bank Mandiri cabang kelapa gading dengan keterangan yang bertanda tangan dibawah nama : Rika Kurniasih Jabatan Branch Operation Manager menerangkan bahwa ini No. Rek 1350098985656 a.n PT. Indo Energy Solutions telah tutup.
6. 1 (satu) lembar Asli print out data Bank Mandiri nomor 1314 pemindahbukuan dari Giro ke Tabungan dengan rekening 135-00-9898565-6 dengan keterangan Account Closed yang ditandatangani oleh Rika Kurniasih, tanggal 10 Juni 2022.
7. 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251983, tanggal penolakan 13 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Semarang pemuda oleh Trining Dewi S selaku Branch Operation Manager.
8. 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251984, tanggal penolakan 24 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Jakarta oleh Rika Kurniasih selaku Branch Operation Manager.

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251985, tanggal penolakan 24 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Jakarta oleh Rika Kurniasih selaku Branch Operation Manager.
10. 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251986, tanggal penolakan 30 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Semarang pemuda oleh Trining Dewi S selaku Branch Operation Manager.
11. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan sdr. Robertus Freddy CHRISTIANTO selaku Direktur PT. Indo Energy Solutions tanpa tanggal dan Tahun.
12. 1 (satu) lembar Asli kontrak jual beli *Palm Oil Mill Effluent* dengan nomor: 004/POME/CUAN-IES/IV/2022 tertanggal 20 April 2022.
13. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara serah terima barang POME PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan nomor: 001/BASTB/POME/CUAN-IES/IV/2022, tanggal 24 April 2022.
14. 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 005/beri-POME/cuan-agra/iv/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan PT. Alam Global rekanan Abadi.
15. 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 001/beri-POME/CUAN-ABT/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
16. 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 002/beri-POME/CUAN-ABT/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
17. 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 003/beri-POME/CUAN-ABT/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
18. 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 004/beri-POME/CUAN-TMS/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
19. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan sdr. Sivandran Coomaswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions, tanggal 13 Mei 2022.

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan sdr. Sivandran Coomaswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions yang berisi 4 (empat) cek Bank Mandiri, tanggal 13 Mei 2022.
21. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan sdr. Sivandran Coomaswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions, tanggal 17 Mei 2022.
22. 1 (satu) lembar Asli tanda terima 4 (empat) cek Bank Mandiri yang menyerahkan sdr. Sivandran Coomaswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions, dan yang menerima sdr. Arjuna Septana Wijaya selaku pihak PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara, tanggal 25 Mei 2022.
23. 2 (dua) lembar asli statement Letter/Surat Pernyataan sdr. Sivandran Coomaswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions dan sdr. Robertus Freddy Christianto selaku Direktur PT. Indo Energy Solutions, tanggal 14 Juni 2022.
24. Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022
25. Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin PT. Alam Global Rekanan Abadi dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.
26. Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.
27. Satu bendel surat pengiriman barang POME PT. Alam Global Rekanan Abadi kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.
28. Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
29. Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin PT. Alam Global Rekanan Abadi dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
30. Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
31. Satu bendel surat pengiriman barang POME PT. Alam Global Rekanan Abadi kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022
33. Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin CV. Tunggal Mandiri Sejati dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.
34. Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.
35. Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Tunggal Mandiri Sejati kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.
36. Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
37. Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin CV. Tunggal Mandiri Sejati dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
38. Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
39. Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Tunggal Mandiri Sejati kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
40. Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
41. Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
42. Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
43. Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Anugrah Berkah Teknik kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.
45. Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.
46. Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.
47. Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Anugrah Berkah Teknik kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.
48. Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
49. Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
50. Satu bendel asli tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
51. Satu bendel asli surat pengiriman barang POME CV. Anugrah Berkah Teknik kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
52. Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 017/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
53. Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 018/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
54. Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 019/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
55. Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 020/CUAN-IES/INV/IV/2022,

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.

56. Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 021/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
57. Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 022/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
58. Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 023/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
59. Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 024/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
60. Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 025/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
61. Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 026/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
62. Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 027/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
63. Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 028/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
64. Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 029/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 1.494.458.490,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratuslima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), tanggal 24 April 2022.

65. Surat Pemberitahuan pembekuan hak penggunaan cek dan / atau bilyet giro (SPP) dari Bank mandiri (persero) Tbk. Cab. Semarang pemuda tertanggal 29 Juni 2022 kepada PT. Indo Energy Solutions, Perihal : pembekuan hak penggunaan cek dan / atau Bilyet Giro Rekening Saudara karena penarikan Cek dan / atau Bilyet Giro Kosong (sebanyak 2 (dua) lembar).
66. Satu bendel foto copy Akta Pendirian Nomor 8 tertanggal 29 September 2014 dibuat dihadapan Notaris Maria Susanti, S.H mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-27489.40.10.2014.
67. Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 07 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Indo Energy Solutions yang diterbitkan oleh Notaris Martina Yulistyani, S.H., M.Kn dan mendapatkan surat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-AH.01.03-00660220 tanggal 27 Januari 2022.
68. Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2022 tentang pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Energy Solutions mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00730. AH.02.01 Tahun 2020.
69. Dua lembar Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120011000663, tanggal 6 Oktober 2019 perubahan ke-16 tanggal 10 Juni 2021.
70. Tiga lembar print out Tanker Bill of Lading B/L No. PAN/VAS-01 Shipper PT. Indo Energy Solutions Gedung Pramuka LT. 6 Jl. Pahlawan No. 8 Kel. Peleburan Kec. Semarang Selatan Semarang 50241- Indonesia, Consignee/Order of To The Order Of BP SINGAPORE PTE LTD tanggal 26 April 2022, yang ditandatangani PT. Ganjaran Samudera Mandiri.
71. Satu bendel asli company propile 2022 PT. Indo Energy Solutions.
72. Satu bendel foto copy Akta Pendirian Nomor 8 tertanggal 29 September 2014 dibuat dihadapan Notaris Maria Susanti, S.H mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-27489.40.10.2014.

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 07 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Indo Energy Solutions yang diterbitkan oleh Notaris Martina Yulistyani, S.H., M.Kn dan mendapatkan surat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-AH.01.03-00660220 tanggal 27 Januari 2022.
74. Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2022 tentang pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Energy Solutions mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00730. AH.02.01 Tahun 2020.
75. Dua lembar Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120011000663, tanggal 6 Oktober 2019 perubahan ke-16 tanggal 10 Juni 2021.
76. Tiga lembar print out Tanker Bill of Lading B/L No. PAN/VAS-01 Shipper PT. Indo Energy Solutions Gedung Pramuka LT. 6 Jl. Pahlawan No. 8 Kel. Peleburan Kec. Semarang Selatan Semarang 50241- Indonesia, Consignee/Order of To The Order Of BP SINGAPORE PTE LTD tanggal 26 April 2022, yang ditandatangani PT. Ganjaran Samudera Mandiri.
77. Satu bendel asli company propile 2022 PT. Indo Energy Solutions

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa 1. Coomaswamy Sivandrann sebagai Direktur Utama / Presiden Direktur PT. Indo Energy Solutions (PT. IES), sedangkan terdakwa 2. ROBERTUS FREDDY CHRISTIANTO sebagai Direktur PT. Indo Energy Solutions yang berkedudukan di Semarang;
- Bahwa benar pada awal bulan April 2022 terdakwa 1. COOMARASWAMY SIVANDRAN selaku Presiden Direktur / Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions menyampaikan kepada terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto selaku Direktur PT. Indo Energy Solutions bahwa PT. Indo Energy Solutions membutuhkan barang berupa POME (Palm Oil Mill Effluent / limbah sawit) dengan pembayaran secara kredit, sehingga terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto mengetahui bahwa PT. Indo Energy Solutions tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pembelian POME secara tunai.
- Bahwa benar para Terdakwa menyadari bahwa PT. IES telah mengalami kesulitan keuangan sejak bulan Maret 2022, sehingga untuk melakukan

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan/supply POME tidak memiliki kemampuan membayar secara *cash* atau tunai.

- Bahwa benar terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto telah menyampaikan keadaan palsu kepada saksi RACHNAWATY, saksi Arjuna Septana Wijaya, dan saksi Anen Candra dengan mengatakan bahwa PT. IES merupakan perusahaan besar, tidak perlu khawatir mengenai pembayaran, sehingga saksi Rachnawaty, saksi Arjuna Septana Wijaya, dan saksi Anen Candra menganggap bahwa PT. IES mempunyai kemampuan Keuangan/*Financial* untuk melakukan pembayaran POME kepada PT.CUAN.
- Bahwa benar untuk menutupi keadaan sebenarnya mengenai ketidakmampuan pembayaran, terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto juga mengatakan bahwa di tengah kebesaran PT. IES telah terjadi perubahan manajemen, yaitu dalam hal pembayaran baru dilakukan setelah barang diterima oleh PT. IES di Lampung.
- Bahwa benar terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto juga menyampaikan bahwa saksi Anen Candra tenang saja, jangan khawatir mengenai pembayaran, selain itu PT. Indo Energy Solutions akan memberikan bisnis selain POME dan PT. Indo Energy Solutions juga akan membeli limbah sawit dari Pabrik kelapa sawit milik Pak ANEN di Bangka. PT. Indo Energy Solutions akan membayar penuh kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah barang diterima oleh PT. Indo Energy Solutions, dan menjanjikan keuntungan yang besar kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara.
- Bahwa dengan adanya bujuk rayu terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto, maka saksi Rachnawaty, saksi Arjuna Septana Wijaya, dan saksi Anen Candra tergerak hatinya untuk menyetujui adanya Kontrak Jual Beli dengan PT. IES.
- Bahwa benar seandainya terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto menyampaikan keadaan yang sebenarnya bahwa PT. IES sedang mengalami kesulitan keuangan dan terdakwa 1. Coomaraswamy Sivandran telah menerbitkan cek kosong pada tanggal 31 Maret 2022, maka saksi Anen Candra tidak akan menyetujui Kontrak Jual Beli antara PT. CUAN dan PT. IES.
- Bahwa benar pada tanggal 20 April 2022, Kontrak Jual Beli POME antara PT. IES dengan PT. CUAN ditandatangani oleh saksi Rachnawaty dan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto.

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 24 April 2022 saksi RACHNAWATY telah mengirimkan POME sebanyak 2.500.000 kg dan telah diterima oleh PT. IES di Lampung.
- Bahwa benar barang berupa POME yang dikirim dari PT CUAN kepada PT IES dengan nilai 36 Milyar rupiah;
- Bahwa benar Para Terdakwa (PT.IES) telah menerima barang berupa POME dari PT.CUAN dan sesuai waktunya tidak membayar;
- Bahwa benar Terdakwa 1 menerbitkan cek Bank Mandiri sebanyak 4 lembar sebagai berikut:
 1. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 983 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah),
 2. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 984 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 985 senilai Rp. 13.304.858.490,- (tiga belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah);
 4. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 986 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),
- Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2022 rekening Bank Mandiri Nomor 1350098985656 atas nama PT. Indo Energy Solutions ditutup oleh Bank Mandiri karena pertimbangan Bank Mandiri rekening tersebut telah digunakan untuk menarik cek kosong sebanyak 4 kali dan masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional.
- Bahwa benar pihak Bank Mandiri telah memberitahukan kepada PT. IES pada tanggal 2 Juni 2022 bahwa rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350098985656 atas nama PT. Indo Energy Solutions 1350098985656 telah ditutup oleh Bank Mandiri.
- Bahwa benar Terdakwa 1 pernah menyerahkan uang kepada PT. CUAN sebesar Rp 8,9 Milyar rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa 1 tidak membayar kepada PT.CUAN kurang lebih sebesar 28 milyar rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
5. **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan 2 (dua) orang terdakwa yang bernama terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran alias Sivandran Coomaswamy bin Coomaswamy (alm) dan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto anak dari Antonius TH Effendhi yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar ditujukan kepada Para Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandrann sebagai Direktur Utama / Presiden Direktur PT. Indo Energy Solutions (PT. IES), sedangkan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto sebagai Direktur PT. Indo Energy Solutions yang berkedudukan di Gedung Pramuka Lantai 6 Jalan Pahlawan No. 8 Semarang.

Menimbang, bahwa seorang Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 92 UU No. 40 Tahun 2007). Atas dasar ketentuan tersebut maka seorang Direksi memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan, dan di dalamnya terkandung pula pihak-pihak yang melekat pada pribadi.

Bahwa dalam tugas mempedulikan yang diharapkan oleh seseorang Direktur perusahaan, diharapkan harus dilakukan secara hati-hati sehingga tidak terjadi adanya perbuatan atau tindakan yang merugikan pihak lain karena kelalaiannya (*onrechmatige daad*). Untuk itu dalam tindakan atau perbuatannya seorang Direktur harus memenuhi 2 (dua) syarat : a. Syarat prosedural, yang artinya Direksi harus selalu sungguh-sungguh memperhatikan jalannya perseroan; b. Syarat substantif, yang artinya bahwa dalam mengambil keputusan perseroan harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional.

Menimbang, bahwa pada awal bulan April 2022 berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran selaku Presiden Direktur / Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions menyampaikan kepada terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto selaku Direktur PT. Indo Energy Solutions (IES) bahwa PT. Indo Energy Solutions membutuhkan barang berupa POME (*Palm Oil Mill Effluent* / limbah sawit) dengan mencari *supplier* pihak ketiga, padahal para Terdakwa menyadari bahwa PT. Indo Energy Solutions tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pembelian POME secara tunai;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 April 2022, Kontrak Jual Beli POME antara PT. Indo Energy Solutions (IES) dengan PT. CUAN (korban) ditandatangani oleh saksi Rachnawaty dan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto dan pada tanggal 24 April 2022 saksi Rachnawaty telah mengirimkan POME sebanyak 2.500.000 kg dan telah diterima oleh PT. Indo Energy Solutions (IES) dalam hal ini saksi Yoseph Rio Rinaldi sebagai operasional manager di Lampung dan setelah 10 hari barang diterima oleh PT.

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IES, ternyata PT. IES tidak melakukan pembayaran kepada PT. CUAN dan bahkan menurut keterangan para Terdakwa dan saksi Yoseph Rio Rinaldi POME sebanyak 2.500.000 kg telah dikirim (ekspor) ke Italia melalui BP singapura;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandrann telah menerbitkan cek dari rekening Bank Mandiri nomor 1350098985656 sebanyak 4 lembar dan pada tanggal 2 Juni 2022 rekening Bank Mandiri Nomor 1350098985656 atas nama PT. Indo Energy Solutions ditutup oleh Bank Mandiri karena pertimbangan Bank Mandiri rekening tersebut telah digunakan untuk menarik cek kosong sebanyak 4 kali dan masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional;

Menimbang, bahwa pihak Bank Mandiri telah memberitahukan kepada PT. IES pada tanggal 2 Juni 2022 bahwa rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350098985656 atas nama PT. Indo Energy Solutions 1350098985656 telah ditutup oleh Bank Mandiri meskipun Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandrann telah mengetahui bahwa rekeningnya telah ditutup oleh Bank Mandiri, namun tidak memberitahukan kepada saksi Rachnawaty maupun saksi Arjuna Septana Wijaya bahwa rekeningnya telah ditutup;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 saksi Arjuna Septana Wijaya melakukan pencairan Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 983 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 di Bank Mandiri cabang Kelapa gading Jakarta Utara, setelah dilakukan pencairan ternyata ceknya kosong dan ditolak oleh Bank Mandiri yang menerangkan bahwa nomor rekening 1350098985656 atas nama PT. Indo Energy Solutions telah tutup (tidak aktif);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandrann melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah pembuatan penerbitan cek kosong dengan jatuh tempo tanggal 10 Juni 2022 selesai dilakukan oleh Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandrann dan setelah diancam akan dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa selain pembayaran oleh para Terdakwa kepada PT CUAN dilakukan pencairan Cek Bank MANDIRI ternyata telah ditutup (tidak aktif), Terdakwa I Coomaswamy Sivandrann pada bulan November 2022 para terdakwa memberikan cek lagi dengan nama PT yang berbeda yaitu PT. Indofit Energy atas rekening BNI dan PT. CUAN sebagai penerima cek pada tanggal 4

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sebesar Rp 3 Milyar, tanggal 30 November 2022 sebesar Rp 5 Milyar dan pada tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp 28,020 Milyar namun pada tanggal 2 November 2022 PT CUAN (dalam hal ini oleh saksi Arjuna) mencoba mencairkan Cek BNI namun ditolak karena cek tidak ada stempel, dan termasuk dua cek yang lain juga ditolak karena tidak ada stempel, sampai sekarang oleh para Terdakwa tidak ada jawaban atas cek yang tidak ada stempelnya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Rachnawaty selaku Direktur PT. CUAN telah mengalami kerugian sebesar Rp. 36.925.658.490.- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan para Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan diterimanya POME di Lampung sebanyak 2.500.000 kg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa juga telah menerangkan barang yang diperoleh dari korban (PT. CUAN) tersebut selain telah dinikmati Para Terdakwa juga BP Singapor, dengan demikian maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandrann menyampaikan kepada Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto sebagai Direktur Utama / Presiden Direktur PT. Indo Energy Solutions (PT. IES), sedangkan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto sebagai Direktur PT. Indo Energy Solutions membutuhkan barang berupa POME (*Palm Oil Mill Effluent* / limbah sawit) dengan mencari *supplier* pihak ketiga, padahal para Terdakwa menyadari bahwa PT. Indo Energy Solutions tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pembelian POME secara tunai karena kekurangan modal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto sebagai Direktur PT. Indo Energy Solutions menemui Saksi Rachnawaty dan saksi Arjuna merupakan Direktur Marketing PT. CUAN melalui saksi Beni Wirananda yang diminta oleh Terdakwa 2 Robertus Freddy

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christianto untuk mencari investor POME melakukan pertemuan dengan maksud Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto menawarkan bahwa POME adalah bisnis menguntungkan dan PT. CUAN disuruh untuk mencoba dan bekerjasama dengan PT CUAN dalam pembelian POME dari para supplier, dimana Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto mengatakan bahwa PT IES melalui PT CUAN bisa membeli dari supplier secara kontan dan dibeli oleh PT IES;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa dari keterangan Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto, saksi Beni, saksi Arjuna dan saksi Rachnawati, Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto meminta PT CUAN untuk bekerjasama dengan PT IES dalam pembelian POME dimana Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto melakukan pertemuan-pertemuan dan melakukan presentasi dimana PT CUAN dalam hal ini oleh saksi Arjuna dan saksi Rachnawati awalnya menolak penawaran Terdakwa 2. Robertus tersebut, PT. CUAN menolak dengan alasan PT. CUAN belum pernah main POME / bukan bidangnya dan PT. CUAN belum mengenal lebih jauh dengan PT. IES;

Bahwa Terdakwa 2 Robertus kembali mempresentasikan mengenai PT. IES dengan mengatakan bahwa PT. IES merupakan perusahaan besar dan sudah sering melakukan ekspor-impor, volume-volume ekspor besar, dan akan dibeli oleh perusahaan besar, sehingga dengan kata-kata Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto tersebut PT. CUAN mau bekerja sama dengan PT. IES yang pembayarannya akan dilakukan paling lambat 10 hari setelah barang diterima oleh Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto (PT IES);

Menimbang, bahwa selanjutnya PT.CUAN melakukan pengiriman POME kepada PT IES di Lampung sebanyak 2.500.000 kg dimana POME tersebut yang dibeli oleh PT CUAN dari para supplaier antara lain:

- PT. Alam Global Rekanan sebanyak 400.000 kg.
- CV. Anugrah Berkah Tehnik sebanyak 2.000.000 kg.
- CV. Tunggal Mandiri Teknik sebanyak 100.000 kg.
- Jumlah 2.500.000 kg

dengan nilai jual sebesar Rp. 36.925.658.490.- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya POME oleh PT. IES dari PT. CUAN tersebut seharusnya Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto (PT.IES) membayar kepada PT CUAN 10 hari sejak barang diterima, namun

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 10 hari setelah barang (POME) diterima oleh PT. IES tidak ada pembayaran dari Terdakwa II (PT. IES);

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya harga POME tersebut, PT IES (Terdakwa I dan Terdakwa II) menerbitkan cek:

1. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 983 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 Coomaraswamy Sivandran tanggal 10 Juni 2022, yang diterima ceknya oleh PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara (PT.CUAN) pada tanggal 25 Mei 2022.
2. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 984 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 Coomaraswamy Sivandran tanggal 17 Juni 2022, yang diterima ceknya oleh PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara (PT.CUAN) pada tanggal 25 Mei 2022.
3. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 985 senilai Rp. 13.304.858.490,- (tiga belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 Coomaraswamy Sivandran tanggal 24 Juni 2022, yang diterima ceknya oleh PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara (PT.CUAN) pada tanggal 25 Mei 2022.
4. Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 986 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 Coomaraswamy Sivandran tanggal 30 Juni 2022, yang diterima ceknya oleh PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara (PT.CUAN) pada tanggal 25 Mei 2022.

Bahwa akan tetapi ketika saksi Arjuna Septana Wijaya melakukan pencairan Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 983 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 di Bank Mandiri cabang Kelapa gading Jakarta Utara setelah dilakukan pencairan ternyata ceknya kosong dan ditolak oleh Bank Mandiri yang menerangkan bahwa nomor rekening 1350098985656 atas nama PT. Indo Energy Solutions telah tutup (tidak aktif);

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa dari rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto bahwa PT.IES merupakan perusahaan besar dan sudah sering melakukan ekspor-impor, volume-volume ekspor besar, dan akan dibeli oleh perusahaan besar, sehingga PT.CUAN menyerahkan POME sebanyak 2.500.000 kg kepada PT.IES (Terdakwa 1 dan Terdakwa 2), dengan demikian maka unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa agar unsur ini dapat terpenuhi maka harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandran melalui Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto beberapa kali melakukan pertemuan dimana Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto mempresentasikan kepada PT CUAN agar mau membeli POME dari supplier dan kemudian dijual kepada PT.IES dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan pembayaran akan dilakukan 10 hari setelah barang diterima oleh PT.IES;

Menimbang, bahwa dimana pada awalnya PT.CUAN tidak tertarik dengan niat Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto dikarenakan PT.CUAN tidak biasa membeli dan menjual POME, akan tetapi dengan beberapa kali pertemuan dan Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto mempresentasikan serta mengatakan kalau PT. IES merupakan perusahaan besar dan sudah sering melakukan ekspor-impor, volume-volume ekspor besar, dan akan dibeli oleh perusahaan besar dan memperlihatkan profil perusahaan PT.IES, sehingga PT.CUAN menjual dan menyerahkan POME sebanyak 2.500.000 kg kepada PT.IES (Terdakwa 1 dan Terdakwa 2);



Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan);

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) turut melakukan atau medeplegen. Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap;

Bahwa apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu sebagai seorang mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya;

Bahwa mengenai tidak perlunya seorang medepleger atau seorang mededader itu harus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukan bersama-sama dengan orang lain dapat kita ketahui dari putusan yang dikeluarkan oleh HOGE RAAD:

“Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”;

((Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997:615);

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sendiri dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut:

“Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa)”;

Bahwa dari doktrin ilmu hukum dan pendapat HOGE RAAD serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering atau suatu permulaan pelaksanaan”;



2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata bahwa Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandrann dan Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto menyuruh PT.CUAN untuk menjual POME kepada PT.IES yang dibeli dari para supplier dan akan dibayar 10 hari setelah POME diterima PT.IES, diketahui bahwa Para Terdakwa menginsyafi kalau PT.IES tidak punya modal untuk membeli POME secara langsung dari para supplier, sehingga unsur bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang Menyatakan Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandran Alias Sivandran Coomaswamy dan Terdakwa 2 Robertus Freddy Christianto terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan tetapi bukan merupakan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan beserta lampiran bukti-bukti surat, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam alternatif Kesatu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena Para terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 983 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani Coomaswamy Sivandran tanggal 10 Juni 2022.
- 2) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 984 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani Coomaswamy Sivandran tanggal 17 Juni 2022.
- 3) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 985 senilai Rp. 13.304.858.490,- (tiga belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656, TANGGAL 24 Juni 2022.
- 4) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI) dengan nomor cek IC 251 986 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani Sivandran Coomaswamy tanggal 30 Juni 2022.
- 5) 1 (satu) lembar Asli formulir aplikasi umum Bank Mandiri cabang kelapa gading dengan keterangan yang bertanda tangan dibawah nama : Rika Kurniasih Jabatan Branch Operation Manager menerangkan bahwa ini No. Rek 1350098985656 a.n PT. Indo Energy Solutions telah tutup.
- 6) 1 (satu) lembar Asli print out data Bank Mandiri nomor 1314 pemindahbukuan dari Giro ke Tabungan dengan rekening 135-00-9898565-6 dengan keterangan Account Closed yang ditandatangani oleh Rika Kurniasih, tanggal 10 Juni 2022.
- 7) 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251983, tanggal penolakan 13 Juni 2022

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Semarang pemuda oleh Trining Dewi S selaku Branch Operation Manager.
- 8) 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251984, tanggal penolakan 24 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Jakarta oleh Rika Kurniasih selaku Branch Operation Manager.
- 9) 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251985, tanggal penolakan 24 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Jakarta oleh Rika Kurniasih selaku Branch Operation Manager.
- 10) 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251986, tanggal penolakan 30 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Semarang pemuda oleh Trining Dewi S selaku Branch Operation Manager.
- 11) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan sdr. Robertus Freddy Christianto selaku Direktur PT. Indo Energy Solutions tanpa tanggal dan Tahun.
- 12) 1 (satu) lembar Asli kontrak jual beli *Palm Oil Mill Effluent* dengan nomor: 004/POME/CUAN-IES/IV/2022 tertanggal 20 April 2022.
- 13) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara serah terima barang POME PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan nomor: 001/BASTB/POME/CUAN-IES/IV/2022, tanggal 24 April 2022.
- 14) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 005/beli-POME/cuan-agra/iv/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan PT. Alam Global rekanan Abadi.
- 15) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 001/beli-POME/CUAN-ABT/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 002/beli-POME/CUAN-ABT/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
- 17) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 003/beli-POME/CUAN-ABT/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
- 18) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluence Nomor: 004/beli-POME/CUAN-TMS/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
- 19) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan sdr. Sivandran Coomaraswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions, tanggal 13 Mei 2022.
- 20) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan sdr. Sivandran Coomaraswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions yang berisi 4 (empat) cek Bank Mandiri, tanggal 13 Mei 2022.
- 21) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan sdr. Sivandran Coomaraswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions, tanggal 17 Mei 2022.
- 22) 1 (satu) lembar Asli tanda terima 4 (empat) cek Bank Mandiri yang menyerahkan sdr. Sivandran Coomaraswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions, dan yang menerima sdr. Arjuna Septana Wijaya selaku pihak PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara, tanggal 25 Mei 2022.
- 23) 2 (dua) lembar asli statement Letter/Surat Pernyataan sdr. SIVANDRAN Coomaraswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions dan sdr. Robertus Freddy Christianto selaku Direktur PT. Indo Energy Solutions, tanggal 14 Juni 2022.
- 24) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.
- 25) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin PT. Alam Global Rekanan Abadi dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.
- 26) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Satu bendel surat pengiriman barang POME PT. Alam Global Rekanan Abadi kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.
- 28) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
- 29) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin PT. Alam Global Rekanan Abadi dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
- 30) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
- 31) Satu bendel surat pengiriman barang POME PT. Alam Global Rekanan Abadi kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
- 32) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.
- 33) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin CV. Tunggal Mandiri Sejati dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.
- 34) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.
- 35) Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Tunggal Mandiri Sejati kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.
- 36) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
- 37) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin CV. Tunggal Mandiri Sejati dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
- 39) Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Tunggal Mandiri Sejati kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
- 40) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
- 41) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
- 42) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
- 43) Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Anugrah Berkah Teknik kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
- 44) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.
- 45) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.
- 46) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.
- 47) Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Anugrah Berkah Teknik kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.
- 48) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
- 49) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Satu bendel asli tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
- 51) Satu bendel asli surat pengiriman barang POME CV. Anugrah Berkah Teknik kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
- 52) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 017/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 53) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 018/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 54) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 019/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 55) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 020/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 56) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 021/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 57) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 022/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 023/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 59) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 024/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 60) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 025/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 61) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 026/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 62) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 027/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 63) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 028/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 64) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 029/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 1.494.458.490,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), tanggal 24 April 2022.

yang telah disita dari **Saksi Rachnawaty binti Sadino**, maka dikembalikan kepada **Saksi Rachnawaty binti Sadino**;

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65) Surat Pemberitahuan pembekuan hak penggunaan cek dan / atau bilyet giro (SPP) dari Bank mandiri (persero) Tbk. Cab. Semarang pemuda tertanggal 29 Juni 2022 kepada PT. Indo Energy Solutions, Perihal : pembekuan hak penggunaan cek dan / atau Bilyet Giro Rekening Saudara karena penarikan Cek dan / atau Bilyet Giro Kosong (sebanyak 2 (dua) lembar).

yang telah disita dari **Saksi Muh. Sulchan, S.E.** maka dikembalikan kepada **Saksi Muh. Sulchan, S.E**

- 1) Satu bendel foto copy Akta Pendirian Nomor 8 tertanggal 29 September 2014 dibuat dihadapan Notaris Maria Susanti, S.H mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-27489.40.10.2014.
- 2) Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 07 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Indo Energy Solutions yang diterbitkan oleh Notaris Martina Yulistyani, S.H., M.Kn dan mendapatkan surat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-AH.01.03-00660220 tanggal 27 Januari 2022.
- 3) Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2022 tentang pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Energy Solutions mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00730. AH.02.01 Tahun 2020.
- 4) Dua lembar Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120011000663, tanggal 6 Oktober 2019 perubahan ke-16 tanggal 10 Juni 2021.
- 5) Tiga lembar print out Tanker Bill of Lading B/L No. PAN/VAS-01 Shipper PT. Indo Energy Solutions Gedung Pramuka LT. 6 Jl. Pahlawan No. 8 Kel. Peleburan Kec. Semarang Selatan Semarang 50241- Indonesia, Consignee/Order of To The Order Of BP SINGAPORE PTE LTD tanggal 26 April 2022, yang ditandatangani PT. Ganjaran Samudera Mandiri.
- 6) Satu bendel asli company propile 2022 PT. Indo Energy Solutions.



- 7) Satu bendel foto copy Akta Pendirian Nomor 8 tertanggal 29 September 2014 dibuat dihadapan Notaris Maria Susanti, S.H mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-27489.40.10.2014.
- 8) Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 07 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Indo Energy Solutions yang diterbitkan oleh Notaris Martina Yulistiyani, S.H., M.Kn dan mendapatkan surat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-AH.01.03-00660220 tanggal 27 Januari 2022.
- 9) Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2022 tentang pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Energy Solutions mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00730.AH.02.01 Tahun 2020.
- 10) Dua lembar Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120011000663, tanggal 6 Oktober 2019 perubahan ke-16 tanggal 10 Juni 2021.
- 11) Tiga lembar print out Tanker Bill of Lading B/L No. PAN/VAS-01 Shipper PT. Indo Energy Solutions Gedung Pramuka LT. 6 Jl. Pahlawan No. 8 Kel. Peleburan Kec. Semarang Selatan Semarang 50241- Indonesia, Consignee/Order of To The Order Of BP SINGAPORE PTE LTD tanggal 26 April 2022, yang ditandatangani PT. Ganjaran Samudera Mandiri.

12) Satu bendel asli company propile 2022 PT. Indo Energy Solutions. yang telah disita dari **Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandran**. maka dikembalikan kepada **Terdakwa 1 Coomaswamy Sivandran**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi saksi Rachnawaty binti Sadino (PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Coomaswamy Sivandran alias Sivandran Coomaswamy bin Coomaswamy (alm) dan terdakwa 2. Robertus Freddy Christianto anak dari Antonius TH Effendhi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 983 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani Coomaswamy Sivandran tanggal 10 Juni 2022.
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 984 senilai Rp. 11.810.400.000,- (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani Coomaswamy Sivandran tanggal 17 Juni 2022.
 - 3) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI dengan nomor cek IC 251 985 senilai Rp. 13.304.858.490,- (tiga belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656, TANGGAL 24 Juni 2022.

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank MANDIRI) dengan nomor cek IC 251 986 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan nomor rekening 1350098985656 yang ditandatangani Sivandran Coomaraswamy tanggal 30 Juni 2022.
- 5) 1 (satu) lembar Asli formulir aplikasi umum Bank Mandiri cabang kelapa gading dengan keterangan yang bertanda tangan dibawah nama : Rika Kurniasih Jabatan Branch Operation Manager menerangkan bahwa ini No. Rek 1350098985656 a.n PT. Indo Energy Solutions telah tutup.
- 6) 1 (satu) lembar Asli print out data Bank Mandiri nomor 1314 pemindahbukuan dari Giro ke Tabungan dengan rekening 135-00-9898565-6 dengan keterangan Account Closed yang ditandatangani oleh Rika Kurniasih, tanggal 10 Juni 2022.
- 7) 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251983, tanggal penolakan 13 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Semarang pemuda oleh Trining Dewi S selaku Branch Operation Manager.
- 8) 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251984, tanggal penolakan 24 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Jakarta oleh Rika Kurniasih selaku Branch Operation Manager.
- 9) 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251985, tanggal penolakan 24 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Jakarta oleh Rika Kurniasih selaku Branch Operation Manager.
- 10) 1 (satu) lembar Asli surat Bank Mandiri kepada PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) NOMOR WARKAT:251986, tanggal penolakan 30 Juni 2022 alasan Penolakan Rekening Tutup nama pemilik rekening Indo Energy Solution yang ditandatangani di Bank Mandiri Semarang pemuda oleh Trining Dewi S selaku Branch Operation Manager.

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan sdr. Robertus Freddy Christianto selaku Direktur PT. Indo Energy Solutions tanpa tanggal dan Tahun.
- 12) 1 (satu) lembar Asli kontrak jual beli *Palm Oil Mill Effluent* dengan nomor: 004/POME/CUAN-IES/IV/2022 tertanggal 20 April 2022.
- 13) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara serah terima barang POME PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan nomor: 001/BASTB/POME/CUAN-IES/IV/2022, tanggal 24 April 2022.
- 14) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluent Nomor: 005/beli-POME/cuan-agra/iv/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan PT. Alam Global rekanan Abadi.
- 15) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluent Nomor: 001/beli-POME/CUAN-ABT/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
- 16) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluent Nomor: 002/beli-POME/CUAN-ABT/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
- 17) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluent Nomor: 003/beli-POME/CUAN-ABT/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
- 18) 1 (satu) lembar Asli Kontrak Jual Beli Palm Oil Mill Effluent Nomor: 004/beli-POME/CUAN-TMS/IV/2022, tanggal 20 April 2022 antara PT. CUAN dengan CV. Anugerah Berkah Teknik.
- 19) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan sdr. Sivandran Coomaswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions, tanggal 13 Mei 2022.
- 20) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan sdr. Sivandran Coomaswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions yang berisi 4 (empat) cek Bank Mandiri, tanggal 13 Mei 2022.
- 21) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan sdr. Sivandran Coomaswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions, tanggal 17 Mei 2022.
- 22) 1 (satu) lembar Asli tanda terima 4 (empat) cek Bank Mandiri yang menyerahkan sdr. Sivandran Coomaswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions, dan yang menerima sdr. ARJUNA SEPTANA WIJAYA selaku pihak PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara, tanggal 25 Mei 2022.

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 2 (dua) lembar asli statement Letter/Surat Pernyataan sdr. SIVANDRAN Coomaraswamy selaku Direktur Utama PT. Indo Energy Solutions dan sdr. Robertus Freddy Christianto selaku Direktur PT. Indo Energy Solutions, tanggal 14 Juni 2022.
- 24) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.
- 25) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin PT. Alam Global Rekanan Abadi dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.
- 26) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.
- 27) Satu bendel surat pengiriman barang POME PT. Alam Global Rekanan Abadi kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 300.120 kg, tanggal 21 April 2022.
- 28) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
- 29) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin PT. Alam Global Rekanan Abadi dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
- 30) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
- 31) Satu bendel surat pengiriman barang POME PT. Alam Global Rekanan Abadi kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 100.300 kg, tanggal 22 April 2022.
- 32) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.
- 33) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin CV. Tunggal Mandiri Sejati dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.
- 35) Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Tunggal Mandiri Sejati kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 50.240 kg, tanggal 22 April 2022.
- 36) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
- 37) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara Poin of Origin CV. Tunggal Mandiri Sejati dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
- 38) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
- 39) Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Tunggal Mandiri Sejati kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 50.130 kg, tanggal 22 April 2022.
- 40) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
- 41) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
- 42) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
- 43) Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Anugrah Berkah Teknik kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 400.110 kg, tanggal 22 April 2022.
- 44) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.
- 45) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46) Satu bendel tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.
- 47) Satu bendel surat pengiriman barang POME CV. Anugrah Berkah Teknik kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 1.000.140 kg, tanggal 23 April 2022.
- 48) Satu lembar asli Formulir Pemeriksaan Incoming *Palm Oil Mill Effluent* (POME) nomor dokumen FR-IES.QC.002 dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
- 49) Satu lembar asli rekapan Daily Incoming Report PT. Indo Energy Solution Spplier CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
- 50) Satu bendel asli tanda terima barang POME PT. Indo Energy Solution dari CV. Anugrah Berkah Teknik dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
- 51) Satu bendel asli surat pengiriman barang POME CV. Anugrah Berkah Teknik kepada PT. Indo Energy Solution dengan jumlah 600.190 kg, tanggal 24 April 2022.
- 52) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 017/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 53) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 018/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 54) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 019/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 55) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 020/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.

- 56) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 021/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 57) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 022/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 58) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 023/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 59) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 024/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 60) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 025/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 61) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 026/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 62) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 027/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 63) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 028/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 2.952.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2022.
- 64) Satu lembar foto copy Invoice PT. Cemerlang Usaha Agri Nusantara kepada PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor: 029/CUAN-IES/INV/IV/2022, sebesar Rp. 1.494.458.490,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), tanggal 24 April 2022.

Dikembalikan kepada Saksi Rachnawaty binti Sadino.

- 65) Surat Pemberitahuan pembekuan hak penggunaan cek dan / atau bilyet giro (SPP) dari Bank mandiri (persero) Tbk. Cab. Semarang pemuda tertanggal 29 Juni 2022 kepada PT. Indo Energy Solutions, Perihal : pembekuan hak penggunaan cek dan / atau Bilyet Giro Rekening Saudara karena penarikan Cek dan / atau Bilyet Giro Kosong (sebanyak 2 (dua) lembar).

Dikembalikan kepada Saksi Muh. Sulchan, S.E.

- 66) Satu bendel foto copy Akta Pendirian Nomor 8 tertanggal 29 September 2014 dibuat dihadapan Notaris Maria Susanti, S.H mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-27489.40.10.2014.
- 67) Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 07 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Indo Energy Solutions yang diterbitkan oleh Notaris Martina Yulistyani, S.H., M.Kn dan mendapatkan surat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-AH.01.03-00660220 tanggal 27 Januari 2022.
- 68) Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2022 tentang pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Energy Solutions mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00730. AH.02.01 Tahun 2020.



- 69) Dua lembar Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120011000663, tanggal 6 Oktober 2019 perubahan ke-16 tanggal 10 Juni 2021.
- 70) Tiga lembar print out Tanker Bill of Lading B/L No. PAN/VAS-01 Shipper PT. Indo Energy Solutions Gedung Pramuka LT. 6 Jl. Pahlawan No. 8 Kel. Peleburan Kec. Semarang Selatan Semarang 50241- Indonesia, Consignee/Order of To The Order Of BP SINGAPORE PTE LTD tanggal 26 April 2022, yang ditandatangani PT. Ganjaran Samudera Mandiri.
- 71) Satu bendel asli company propile 2022 PT. Indo Energy Solutions.
- 72) Satu bendel foto copy Akta Pendirian Nomor 8 tertanggal 29 September 2014 dibuat dihadapan Notaris Maria Susanti, S.H mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-27489.40.10.2014.
- 73) Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 07 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Indo Energy Solutions yang diterbitkan oleh Notaris Martina Yulistyani, S.H., M.Kn dan mendapatkan surat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-AH.01.03-00660220 tanggal 27 Januari 2022.
- 74) Satu bendel foto copy Salinan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2022 tentang pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Energy Solutions mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00730.AH.02.01 Tahun 2020.
- 75) Dua lembar Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120011000663, tanggal 6 Oktober 2019 perubahan ke-16 tanggal 10 Juni 2021.
- 76) Tiga lembar print out Tanker Bill of Lading B/L No. PAN/VAS-01 Shipper PT. Indo Energy Solutions Gedung Pramuka LT. 6 Jl. Pahlawan No. 8 Kel. Peleburan Kec. Semarang Selatan Semarang 50241- Indonesia, Consignee/Order of To The Order Of BP SINGAPORE PTE LTD tanggal 26 April 2022, yang ditandatangani PT. Ganjaran Samudera Mandiri.

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77) Satu bendel asli company propile 2022 PT. Indo Energy Solutions.

Dikembalikan kepada Terdakawa 1 Coomaswamy Sivandran

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sriwati, S.H., M.H. dan Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh, Sri Tatmala Wahanani, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwati, S.H., M.H.

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana, S.H.

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN.Smg